



UNS
UNIVERSITAS
SEBELAS MARET

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Panduan Pelaksanaan
Merdeka Belajar- Kampus Merdeka

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**PANDUAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014
Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987
Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982
Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Sarwiji Suwandi, dkk

**PANDUAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA**

UNS PRESS

PANDUAN PELAKSANAAN

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka

Hak Cipta© Sarwiji Suwandi, dkk. 2020

Pengarah

Prof. Dr. Ir. Ahmad Yunus, M.S.

Penulis

Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.

Prof. Dr. Okid Parama Astirin, M.S.

Prof. Dr. Slamet Subiyantoro, M.Pd.

Prof. Dr. Pujiyono, S.H., M.H.

Prof. Eng. Syamsul Hadi, S.T., M.T

Dr. Yudho Taruno Muryanto, S.H., M.Hum

Dr. Tri Murwaningsih, M.Si.

Dody Ariawan, S.T., M.T., Ph.D

Dr. Izza Mafruhah, S.E., M.Si

Dr. Ir. Kusnandar, M.Si

Dr. Selfi Handayani, dr., M.Kes

Dr. Rony Syaifullah, S.Pd., M.Pd

Susantiningrum, S.Pd., S.E., MAB

Dr. Anjar Sri Cipto Rukmi N, S.H., M.H

Dr. Veronika Ika Budiastuti, dr., M.Pd

Dr. Sasmini, S.H., LLM

Artono Dwijo Sutomo, S.Si., M.Si

Budi Legowo, S.Si., M.Si

Editor

Dr. Memet Sudaryanto, S.Pd., M.Pd

Ilustrasi Sampul

UNS Press

Penerbit & Percetakan

Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press)

Jl. Ir. Sutami 36A Surakarta, Jawa Tengah,

Indonesia 57126

Telp. 0271-646994 Psw. 341

Website : www.unspress.uns.ac.id

Email : unspress@uns.ac.id

Cetakan 1, Edisi 1, Agustus 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

All Right Reserved

EISBN 978-602-397-382-8

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Perguruan Tinggi memiliki peran utama dalam menyiapkan tenaga kerja yang beradaptasi cepat terhadap perubahan teknologi, tenaga kerja yang mampu memastikan ekonomi tumbuh dan berkembang untuk kesejahteraan rakyat, mampu mengatasi tantangan pembangunan, serta memanfaatkan peluang yang tepat. Kebijakan Merdeka Belajar- Kampus Merdeka sebagai bentuk pengejawantahan otonomi kampus diharapkan menjadi kerangka mahasiswa menjadi pemimpin bangsa serta sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman dengan semangat kebangsaan yang tinggi.

Merdeka Belajar–Kampus Merdeka ini sejalan dengan komitmen Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk selalu berakselerasi dalam inovasi pembelajaran, riset, publikasi, sesuai dengan tuntutan dunia usaha dan industri serta dinamika masyarakat. Oleh karena itu, UNS akan mengembangkan dan memfasilitasi program ini secara menyeluruh, melibatkan seluruh *stakeholder* serta mitra strategis sehingga menghasilkan kebijakan yang implementatif, tepat sasaran dan sesuai tujuan.

Saya menyampaikan penghargaan tinggi dan terima kasih kepada Tim Penyusun buku panduan ini, yang telah bekerja cerdas untuk mewujudkannya. Semoga buku ini bermanfaat bagi semua pihak.


REKTOR Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum.

KATA PENGANTAR

KETUA LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program ini relevan dan sejalan dengan laju pesat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) saat ini, yang kita sadari telah membawa dampak dalam berbagai ranah kehidupan. Salah satu dampak perkembangan IPTEK adalah berubahnya banyak jenis pekerjaan; banyak lapangan pekerjaan hilang, tapi sebaliknya berbagai jenis pekerjaan baru bermunculan. Fenomena ini menuntut dunia pendidikan tinggi melakukan transformasi dalam praktik pendidikan dan pembelajaran agar dapat menghasilkan lulusan yang responsif terhadap tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Program MB-KM memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit, serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka minati. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.

Sebagai program baru dari Kemendikbud wajar jika masih ada persepsi dan pemahaman yang berbeda-beda di antara para dosen, pengelola Program Studi, dan *stakeholder* pendidikan. Berkenaan dengan itu Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret (LPPMP - UNS) menerbitkan ***Buku Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*** agar dapat digunakan oleh Program Studi, Fakultas, dan Sekolah Vokasi di lingkungan Universitas Sebelas Maret dalam mendesain dan mengimplementasikan program MB-KM dengan baik.

Buku Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka ini tak terpisahkan dengan ***Buku Panduan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi*** yang juga diterbitkan LPPMP - UNS yang dalam penyusunannya telah mempertimbangkan dan mengakomodasi tuntutan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

Peraturan Presiden RI No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan pembelajaran Era Industri 4.0 dan *Society 5.0*, maupun kebutuhan Program Studi untuk menyiapkan dan memenuhi standar akreditasi internasional.

UNS berkomitmen menyediakan dan memfasilitasi semua Program MB-KM sebagaimana yang diamanatkan Permendikbud RI No. 3 Tahun 2020 maupun yang dijelaskan dalam Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan Kemendikbud. Dengan demikian ada Sembilan Program MB-KM, yaitu (1) Pertukaran Mahasiswa, (2) Praktik Kerja Profesi, (3) Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan, (4) Penelitian/Riset, (5) Proyek Kemanusiaan (6) Proyek Wirausaha, (7) Studi/Proyek Independen, (8) Proyek/Membangun Desa, dan (9) Pelatihan Bela Negara.

Untuk lebih mengefektifkan implemetasi Program MB-KM, buku panduan ini juga menjelaskan mekanisme rekognisi dan kegiatan penjaminan mutu. Penjaminan mutu Program MB-KM merupakan bagian dari sistem penjaminan mutu internal di UNS. Penjaminan mutu internal dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta audit secara periodik dan berkelanjutan yang dilakukan oleh Program Studi, UPPS, dan LPPMP.

Pada kesempatan ini sepantasnyalah saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tulus kepada tim penulis Buku Panduan MB-KM, editor, dan semua pihak yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi yang tinggi, mencurahkan pikiran, waktu, dan tenaganya hingga terwujudnya buku panduan ini. Di tengah terbatasnya ruang gerak yang disebabkan Pandemi Covid 19, dengan penuh semangat Tim Penulis beserta segenap pendukung terus bersinergi dan menjaga kekompakan sehingga dapat menyelesaikan tugas sesuai dengan tenggat waktu.

Sungguhpun Tim telah berikhtiar dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan Buku Panduan ini, tetaplah tidak dapat dipungkiri bahwa masih ada kekurangan. Untuk itu, kritik dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat kami harapkan guna penyempurnaan buku panduan ini. Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi kita dalam upaya merancang dan mengimplementasikan Program MB-KM dengan baik sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai.

Surakarta, Agustus 2020

Ketua LPPMP UNS

Prof. Dr. Sarwiji Suwandi, M.Pd.

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET	vii
KATA PENGANTAR KETUA LPPMP UNIVERSITAS SEBELAS MARET	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiii
BAB I PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Landasan Hukum	5
C. Tujuan	7
D. Ketentuan Umum	8
E. Penjaminan Mutu	11
1. Mekanisme Penjaminan Mutu	11
2. Monitoring dan Evaluasi	13
BAB II PERTUKARAN MAHASISWA	19
A. Latar Belakang	19
B. Tujuan	20
C. Jenis-Jenis Pertukaran Mahasiswa	21
D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing	27
E. Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa	28
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	29
BAB III PRAKTIK KERJA PROFESI	33
A. Latar Belakang	33
B. Tujuan	34
C. Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Profesi	34
D. Mekanisme Program Praktik Kerja Profesi	35
E. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	37
BAB IV ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN	41
A. Latar Belakang	41
B. Tujuan	42
C. Tugas Program Studi, Sekolah, dan Mahasiswa	42
D. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan ..	44

E. Persyaratan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	44
F. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	45
G. Sistem Pembimbingan	46
BAB V PROYEK MEMBANGUN DESA	49
A. Latar Belakang	49
B. Tujuan	50
C. Bentuk Kegiatan Proyek Membangun Desa	50
D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing	52
E. Mekanisme Program Merdeka Belajar Proyek Membangun Desa	53
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	55
BAB VI PROYEK KEMANUSIAAN	61
A. Latar Belakang	61
B. Tujuan	62
C. Bentuk Kegiatan Proyek Kemanusiaan	62
D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing	62
E. Mekanisme Proyek Kemanusiaan dan Perbaikan Kualitas Masyarakat	63
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	64
BAB VII PROYEK WIRAUSAHA	69
A. Latar Belakang	69
B. Tujuan	70
C. Bentuk Proyek Wirausaha	70
D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor	73
E. Mekanisme Program Merdeka Belajar Wirausaha	74
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	75
G. Rubrik Penilaian	76
BAB VIII STUDI/PROYEK INDEPENDEN	85
A. Latar Belakang	85
B. Tujuan	86
C. Bentuk Kegiatan Studi/Mitra Proyek Independen	86
D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor	87

E. Mekanisme Studi/Proyek Independen	87
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	89
BAB IX RISET/PENELITIAN	93
A. Latar Belakang	93
B. Tujuan	94
C. Bentuk Kegiatan Riset/Penelitian Mahasiswa	94
D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor	96
E. Mekanisme Program Riset/Penelitian	96
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	97
BAB X PELATIHAN BELA NEGARA	103
A. Latar Belakang	103
B. Tujuan	104
C. Unsur Penting Pelatihan Bela Negara	105
D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor	106
E. Mekanisme Program Pelatihan Bela Negara	106
F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa	107
BAB XI REKOGNISI KEGIATAN MB-KM	111
A. Konsep Rekognisi	111
B. Tujuan Rekognisi	111
C. Prinsip Penyelenggaraan Rekognisi	111
D. Tim Rekognisi	112
E. Perhitungan Rekognisi	113
BAB XII PENUTUP	117
Indeks	119

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kriteria Kegiatan di Luar Kampus	12
Tabel 2	Rancangan Pembelajaran <i>In Class</i>	71
Tabel 3	Rancangan Pembelajaran <i>Out Class</i>	72
Tabel 4	Tabel Kriteria Proposal Kegiatan Kewirausahaan	74
Tabel 5	Rubrik Penilaian <i>in class</i>	77
Tabel 6	Penilaian Usaha Riil	82
Tabel 7	Simulasi Pengakuan Kesetaraan Jam Kegiatan MB-KM	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bentuk Pembelajaran di Luar Program Studi	7
Gambar 2	Alur Pelaksanaan Kegiatan MB-KM	9
Gambar 3	Alur Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB)	36



BAB I PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MB-KM) merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Anwar Makarim, yang “memberi kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai”. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Kebijakan MB-KM ditetapkan dalam rangka menjawab tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin pesat. Dideklarasikannya Revolusi Industri 4.0 oleh para ahli memunculkan berbagai inovasi baru serba otomatis pada berbagai bidang dan munculnya masyarakat 5.0 atau *society 5.0* yaitu mereka yang mampu memanfaatkan teknologi pada era revolusi industri 4.0 dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial. Oleh karena itu, perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran sesuai tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tuntutan dunia usaha.

Kebijakan MB-KM terdiri atas empat program utama, yaitu: (1) pendirian program studi baru bagi PTN dan PTS dengan akreditasi A dan B, (2) program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah saip naik peringkat, (3) kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum (BLU) dan PTN Satuan Kerja (satker) untuk menjadi PTN Badan Hukum (PTN BH), dan (4) hak mengambil mata kuliah di luar program studi dan perubahan definisi satuan kredit semester (sks). Panduan ini dibuat untuk mengakomodasi program yang keempat dari kebijakan MB-KM. Landasan utama secara yuridis, kebijakan MB-KM adalah (1) Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2) Permendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum, (3) Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, (4) Permendikbud Nomor 7 Tahun

2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.

Hak belajar di luar program studi dan perubahan definisi sks yang merupakan salah satu kebijakan MB-KM, didasari atas pertimbangan situasi saat ini yaitu; mahasiswa tidak memiliki fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar program studi; bobot sks untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan kurang kontekstual bagi mahasiswa yang sudah beraktivitas di dalam kampus; dan pertukaran pelajar dan/atau praktik kerja justru menjadi penghalang mahasiswa lulus tepat waktu.

Berdasar pertimbangan di atas, arah kebijakan baru MB-KM menekankan kewajiban perguruan tinggi memberikan hak bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi dan di luar perguruan tinggi. Semua jenis kegiatan yang dipilih harus dibimbing oleh dosen yang ditentukan oleh perguruan tinggi. Kegiatan belajar 3 semester di luar program studi dapat dipilih dari; (a) program yang ditentukan pemerintah dan/atau (b) program yang disetujui oleh rektor.

Kebijakan MB-KM memfasilitas mahasiswa untuk dapat mengambil sebanyak 2 semester (setara 40 sks) serta dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Hal ini berarti sks yang wajib diambil di program studi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang dijalankan. Satuan kredit semester selanjutnya didefinisikan sebagai jam kegiatan, bukan lagi jam belajar.

Bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi di antaranya adalah: mengikuti pertukaran mahasiswa, praktik kerja profesi atau tempat kerja lainnya (magang), melaksanakan proyek pengabdian kepada masyarakat di desa, asistensi mengajar pada satuan pendidikan, melakukan penelitian, melakukan kegiatan wirausaha, membuat studi/proyek independen, mengikuti program/proyek kemanusiaan, dan mengikuti pelatihan bela negara. Mahasiswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membuat pilihan belajar melalui bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran tersebut sesuai dengan minat untuk meningkatkan kompetensinya. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pembelajaran di luar program studi tersebut secara rinci akan dijelaskan pada panduan ini.

B. Landasan Hukum

Hak belajar tiga semester di luar program studi yang merupakan salah satu program dari kebijakan MB-KM memiliki landasan hukum utama dalam pelaksanaannya, yaitu:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor Vi/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Etika Kehidupan Berbangsa.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
11. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Lain di Luar Negeri.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi.
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
22. Surat Edaran Ditjen Imigrasi Nomor 55274/A4/LN/2010 tentang Persyaratan Visa dan Izin Tinggal Terbatas Pelajar/Mahasiswa Asing.
23. Perubahan Peraturan Rektor Nomor 582 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana.
24. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 30 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Perizinan Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Tenaga Pendidik/Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan Universitas sebelas Maret.
25. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Sarjana.
26. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Program Diploma.
27. Surat Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 787/UN27/HK/2019 Tentang Penghargaan Akademik Kegiatan Penalaran Mahasiswa.

C. Tujuan

Hak belajar tiga semester di luar program studi sebagai bagian dari kebijakan MB-KM bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *hard skills* maupun *soft skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya. Program-program yang dimaksud adalah berupa bentuk-bentuk pembelajaran yang dapat dipetakan seperti ditunjukkan pada Gambar 1. Bentuk pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu pembelajaran di kelas, pembelajaran dalam bentuk praktik kerja/ magang profesi, pembelajaran dalam bentuk penelitian dan pembelajaran dalam bentuk pengabdian.

Bentuk pembelajaran yang ada sudah sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dikti. UNS menyediakan 9 bentuk merdeka belajar dan bentuk lain yang ditetapkan. Mahasiswa bisa memilih bentuk merdeka belajar yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi dengan tujuan memperoleh kompetensi tambahan.

Kelompok Bentuk Pembelajaran	Permendikbud No3/2020 Pasal 14, ayat 5	8 contoh Pembelajaran Panduan MB Dikti	Bentuk Pembelajaran Merdeka Belajar UNS
Pembelajaran di kelas	Kuliah Responsi dan Tutorial Seminar		
	Pertemuan Pelajar	Pertukaran Pelajar	Pertukaran Mahasiswa
	Pelatihan Militer		Pelatihan Militer
Pembelajaran dalam bentuk Praktik kerja / Magang Profesi	Praktikum Praktik studio Praktik bengkel Praktik lapangan Praktik kerja	Mengajar di satuan pendidikan	Mengajar di satuan pendidikan
	Magang	Magang / Praktik kerja	Magang / Praktik kerja
	Wirausaha	Kegiatan wirausaha	Kegiatan wirausaha
Pembelajaran dalam bentuk penelitian	Penelitian, perancangan atau pengembangan	Penelitian/riset	Penelitian/riset
		Studi/Proyek independen	Studi/Proyek independen
Pembelajaran dalam bentuk pengabdian	Bentuk lain pengabdian kepada masyarakat	Proyek desa	Proyek desa <small>Activating the Village</small>
		Proyek kemanusiaan	Proyek kemanusiaan

Gambar 1 Bentuk Pembelajaran di Luar program Studi

D. Ketentuan Umum

Hak belajar mahasiswa di luar program studi dapat dilakukan di perguruan tinggi maupun lembaga nonperguruan tinggi. Proses pembelajaran di luar perguruan tinggi dalam kebijakan merdeka belajar dapat dilakukan dengan beberapa model, diantaranya; model blok, model nonblok, model percepatan dan model lain yang sesuai dengan karakteristik program studi. Penyetaraan bobot kegiatan merdeka belajar (rekognisi) secara umum dikelompokkan menjadi dua bentuk, yaitu bentuk bebas (*free form*) dan bentuk terstruktur (*structured form*). Bentuk bebas adalah kegiatan merdeka belajar setara dengan 20 sks tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program yang bersesuaian dengan capaian pembelajaran lulusan. Bentuk terstruktur adalah kegiatan merdeka belajar yang dapat rekognisi sesuai dengan mata kuliah dalam kurikulum program studi. Duapuluh sks tersebut dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan dimana kompetensinya sejalan dengan kegiatan merdeka belajar. Setiap kegiatan pembelajaran MB-KM dilaksanakan di bawah bimbingan dosen program studi asal mahasiswa.

Program studi wajib memfasilitasi proses pembelajaran di luar perguruan tinggi sesuai model yang dipilih mulai semester 5 (lima). Untuk keperluan ini, program studi diharapkan dapat melakukan redistribusi mata kuliah wajib umum (MKWU), mata kuliah wajib Universitas Sebelas Maret (MKWUNS), mata kuliah wajib fakultas/program studi (MKWF/MKWPS), dan mata kuliah pilihan program studi (MKP).


MKWU adalah mata kuliah wajib seperti disebut dalam UU PT Nomor 12 Tahun 2012 yang terdiri atas; Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. 4 (empat) MKWU ini merupakan mata kuliah dasar yang tidak dapat direkognisi dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, sehingga dapat diambil oleh mahasiswa sebelum semester 5 (lima).

MKWUNS adalah mata kuliah yang ditetapkan oleh Universitas Sebelas Maret sebagai mata kuliah wajib dalam bentuk penelitian (skripsi/tugas akhir), pengabdian (kuliah kerja nyata), pemagangan (kuliah magang mahasiswa) dan kewirausahaan. Keempat MKPT ini merupakan mata kuliah wajib yang dapat direkognisi dalam kegiatan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sehingga dapat diambil oleh mahasiswa setelah semester 5 (lima).

MKWF/MKWPS adalah mata kuliah wajib keilmuan di tingkat fakultas dan program studi. Beban studi untuk MKWF/MKWPS sekurang-kurangnya sebesar 84 sks yang diselenggarakan dalam 5 (lima) semester. Ketentuan pelaksanaan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan rekognisi untuk MKWF/MKWPS sepenuhnya menjadi kewenangan fakultas dan program studi.

MKP adalah mata kuliah pilihan program studi yang diselenggarakan dalam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka untuk pemenuhan kompetensi tambahan. Mata kuliah ini diselenggarakan untuk dapat diikuti oleh mahasiswa program studi yang sama dari perguruan tinggi yang lain atau mahasiswa dari program studi yang lain dari perguruan tinggi yang sama.

Bentuk pembelajaran Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diselenggarakan oleh Universitas Sebelas Maret adalah: (1) pertukaran mahasiswa, (2) praktik kerja profesi, (3) asistensi mengajar di satuan pendidikan, (4) riset/penelitian, (5) proyek kemanusiaan, (6) kegiatan wirausaha, (7) studi/proyek independen, (8) proyek/membangun desa, (9) pelatihan bela negara dan (10) bentuk lain yang ditetapkan oleh Rektor Universitas Sebelas Maret. Secara umum alur pelaksanaan ditunjukkan dalam diagram alir berikut;



Gambar 2. Alur Pelaksanaan Kegiatan MB-KM

Keterangan proses:

1. Mahasiswa mengajukan proposal/rencana kegiatan merdeka belajar
2. Pembimbing, dalam hal ini pembimbing akademik atau pembimbing kegiatan, memberikan persetujuan kegiatan merdeka belajar yang diajukan.
Jika pembimbing tidak setuju, kembali ke proses 1
Jika pembimbing setuju lanjut ke proses 3
3. Tim rekognisi program studi menentukan mata kuliah yang bisa direkognisi atas kegiatan MB yang diajukan
4. Kepala program studi menetapkan mata kuliah yang bisa direkognisi atas kegiatan merdeka belajar yang diajukan
5. Mahasiswa memberikan persetujuan
Jika mahasiswa tidak setuju, maka mahasiswa tidak melaksanakan kegiatan merdeka belajar
Jika mahasiswa setuju, lanjut ke proses 6
6. Kepala program studi mengajukan permohonan surat pengantar ke unit pelaksana kegiatan merdeka belajar melalui Dekan
7. Dekan membuat surat pengantar kegiatan merdeka belajar ke unit pelaksana pelaksana kegiatan merdeka belajar
8. Unit pelaksana pelaksana kegiatan merdeka belajar menetapkan tagihan atau luaran kegiatan merdeka belajar
9. Mahasiswa melaksanakan kegiatan merdeka belajar
10. Mahasiswa melaporkan proses dalam bentuk logbook secara berkala selama kegiatan merdeka belajar berlangsung.
Mahasiswa melaporkan hasil setelah semua kegiatan merdeka belajar selesai dilaksanakan
11. Pembimbing memberikan persetujuan logbook dan laporan akhir
Jika pembimbing tidak setuju, mahasiswa melakukan revisi atau perbaikan atas logbook dan laporan yang diajukan. Kembali ke proses 10
Jika pembimbing setuju, mahasiswa melanjutkan kegiatan merdeka belajar sampai selesai. Lanjut ke proses 12
12. Unit pelaksana pelaksana kegiatan merdeka belajar menetapkan nilai ketuntasan kegiatan merdeka belajar

13. Tim rekognisi program studi melakukan rekognisi kegiatan atas mata kuliah yang sudah ditetapkan sebelumnya
14. Kepala program studi memberikan persetujuan
Jika tidak setuju kembali ke proses 13
Jika setuju, lanjut ke proses 15
15. Kepala program studi mengajukan permohonan penetapan nilai rekognisi atas mata kuliah kepada Dekan
16. Dekan menetapkan nilai atas rekognisi kegiatan merdeka
17. Mahasiswa menerima nilai kegiatan merdeka atas mata kuliah yang sudah ditetapkan sebelumnya

E. Penjaminan Mutu

1. Mekanisme Penjaminan Mutu

- a. Penjaminan mutu Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal di Universitas Sebelas Maret. Penjaminan mutu internal dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi serta audit secara periodik dan berkelanjutan dilakukan oleh program studi/UPPS/Fakultas dan atau Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LPPMP).
- b. Kebijakan, manual, standar, dan formulir untuk Program Merdeka Belajar untuk Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengacu pada sistem penjaminan mutu yang telah berlaku di perguruan tinggi.
- c. Pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dapat berjalan dengan mutu yang telah ditetapkan antara lain mutu kompetensi peserta, Mutu pelaksanaan, Mutu proses pembimbingan internal dan eksternal, mutu sarana dan pasarana untuk pelaksanaan, mutu pelaporan dan presentasi hasil, mutu penilaian yang sudah ditentukan dalam panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.
- d. Untuk menjamin mutu program tersebut maka pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan audit mutu dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

- e. Mahasiswa, stakeholder, dan user memberikan umpan balik kegiatan merdeka belajar yang dilaksanakan di luar program studi agar institusi dapat mengembangkan program berikutnya.
- f. Beberapa kriteria yang dianjurkan untuk kegiatan di luar kampus untuk menjaga mutu dan mendapatkan rekognisi sks sesuai aturan:

Tabel 1. Kriteria Kegiatan di Luar Kampus

No	Kegiatan	Kriteria untuk Mendapatkan sks penuh (20 sks)
1	Pertukaran Mahasiswa	Jenis mata kuliah yang diambil harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan program studi asal untuk lulus (misalnya: memenuhi kurikulum, memenuhi persyaratan kuliah umum, memenuhi persyaratan <i>electives</i>)
2	Praktik Kerja Profesi	Tingkat kemampuan yang diperlukan untuk praktik kerja profesi harus setara dengan level 6 KKNI Mahasiswa menjadi bagian dari sebuah tim terlibat secara aktif di kegiatan tim Mahasiswa mendapatkan masukan terkait performa kinerja setiap 2 bulan Harus memberikan presentasi di akhir praktik kerja profesi kepada salah satu pimpinan perusahaan
3	Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan	Menentukan target yang ingin dicapai selama kegiatan (mis. meningkatkan kemampuan numerik siswa, dst.) dan pencapaiannya dievaluasi di akhir kegiatan
4	Riset/ penelitian	Jenis penelitian (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan level 6 KKNI Harus terlibat dalam pembuatan laporan akhir/ presentasi hasil penelitian
5	Proyek Kemanusiaan	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: 1) Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di daerah, sanitasi yang tidak memadai) 2) Pemberian bantuan tenaga untuk meringankan beban korban bencana Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. menjadi tenaga medis di tengah serangan wabah)

6	Kegiatan Wirausaha	Memiliki rencana bisnis dan target (jangka pendek dan panjang) Berhasil mencapai target penjualan sesuai dengan target rencana bisnis yang ditetapkan di awal Bertumbuhnya SDM di perusahaan sesuai dengan rencana bisnis
7	Studi Independen	Jenis studi independen (tingkat kesulitan) harus sesuai dengan tingkat sarjana Topik studi independen tidak ditawarkan di dalam kurikulum PT/prodi pada saat ini. Mahasiswa mengembangkan objektif mandiri beserta dengan desain kurikulum, rencana pembelajaran, jenis proyek akhir, dll yang harus dicapai di akhir studi
8	Proyek / Membangun Desa	Berdedikasi untuk 1 atau 2 proyek utama, dengan fokus: Peningkatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, UMKM, atau BUM Desa Pemecahan masalah sosial (mis. kurangnya tenaga kesehatan di desa, pembangunan sanitasi yang tidak memadai)
		Menghasilkan dampak yang nyata di akhir kegiatan (mis. irigasi desa yang lebih memadai, koperasi desa menghasilkan keuntungan lebih banyak)
9	Pelatihan Bela Negara	Mengikuti serangkaian kegiatan yang telah ditentukan dan direncanakan bersama antara perguruan tinggi dan mitra Terlibat dalam pembuatan laporan akhir/presentasi hasil pelatihan militer Membuat ide/gagasan/rencana proyek atas feedback kegiatan pelatihan militer-bela negara

2. Monitoring dan Evaluasi

- a. *Monitoring* dan evaluasi yang dilakukan oleh Universitas Sebelas Maret dan mitra dilaksanakan secara periodik.
- b. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.
- c. Melalui evaluasi diperoleh tentang apa yang telah dicapai dan apa yang belum dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti kegiatan. Evaluasi dapat memberikan informasi

terkait kemampuan apa yang telah dicapai oleh mahasiswa selama mengikuti program. Selain itu, melalui evaluasi dapat dilakukan *judgment* terhadap nilai atau implikasi dari hasil program.

- d. Penilaian dalam pelaksanaan kebijakan MB-KM mengacu pada lima prinsip penialain SN-Dikti, yaitu: edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan trnasparan yang dilakukan secara terintegrasi
- e. Aspek-aspek yang dinilai dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar terdiri atas:
 - 1) perencanaan (proposal kegiatan),
 - 2) pelaksanaan (log book), dan
 - 3) laporan akhir (protofolio)
- f. Prosedur Penilaian dilakukan selama kegiatan berlangsung (penilaian proses) dan akhir kegiatan berupa laporan kegiatan belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Sedangkan penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa.
- g. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari Pihak Ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di Perguruan Tinggi
- h. Universitas Sebelas Maret diwajibkan untuk membuat sistem berupa survey *online* tentang pengalaman dan penilaian mahasiswa terhadap kualitas program merdeka belajar yang mereka jalani selama satu semester diluar program studi. Hal ini dapat digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari mahasiswa sebagai sarana evaluasi bagi perguruan tinggi dalam mengembangkan program berikutnya.
- i. Mahasiswa menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas:
 - 1) pendahuluan;
 - 2) daftar nama, asal perguruan tinggi dan program studi peserta;
 - 3) laporan kegiatan dan hal-hal penting yang terjadi selama kegiatan;

- 4) salinan daftar kartu hasil studi semester peserta yang ditandatangani oleh pihak berkompeten, sesuai transkrip nilai ujian mata kuliah;
- 5) daftar kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang telah dilaksanakan peserta, dan penghargaan disertai sertifikat, atau tanda keikutsertaan kegiatan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang (jika ada);
- 6) foto-foto kegiatan;
- 7) testimoni peserta dalam bentuk cetak dan audiovisual; dan
- 8) lampiran-lampiran (jika ada).



BAB II PERTUKARAN MAHASISWA

BAB II

PERTUKARAN MAHASISWA

A. Latar Belakang

Setiap penyelenggara pendidikan tinggi harus terus berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat dan perubahan sudut pandang teknologi dunia. Optimalisasi sistem kerja pada penyelenggara pendidikan tinggi pun tidak lagi tersentralisasi pada pembelajaran saja namun makin banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan berupa bentuk eksistensi dan kontrol atas setiap penyelenggaraan pendidikan yang terus berkembang. Secara umum, tantangan penyelenggaraan pendidikan berasal dari luar (eksternal) dan tantangan dari dalam (internal).

Tantangan eksternal berasal dari luar perguruan tinggi yang berdampak pada kondisi dan mutu pendidikan yang meliputi persoalan berikut; (1) makin kritisnya masyarakat terhadap perguruan tinggi; (2) peningkatan jumlah perguruan tinggi; (3) kesenjangan antara biaya pendidikan dengan proporsi kemampuan ekonomi keluarga; (4) revolusi besar di bidang teknologi yang berdampak pada sistem pengajaran dan proses belajar mahasiswa; (5) sektor pencetak laba telah memasuki pasar pendidikan tinggi; (6) dukungan politik dan keuangan terhadap pendidikan tinggi makin berkurang; (7) perguruan tinggi asing yang mulai berekspansi ke Indonesia, baik penyelenggaraan berskala kecil melalui kerja sama dengan konsultan pendidikan atau dengan cara mendirikan cabang unit pendidikan di Indonesia.

Tantangan internal adalah tantangan yang berasal dari aspek-aspek dalam institusi berupa peningkatan kualitas kompetensi lulusan (baik *hard skills* maupun *soft skills*), peningkatan suasana akademik, serta peningkatan sarana dan prasarana. Di sisi lain, pada pengelolaan beberapa perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang dilakukan secara konvensional yang tidak didasarkan pada suatu perencanaan strategis. Dibutuhkan sinergisitas yang simultan antara pengelolaan perguruan tinggi dengan kebutuhan pemangku kepentingan atau rencana strategis dan prioritas nasional yang dikembangkan.

Dalam situasi penuh tantangan sekarang ini, diperlukan pola kerja sama antarperguruan tinggi di Indonesia yang dapat memperkuat daya saing dalam era globalisasi pendidikan tinggi di seluruh Indonesia. Kerja

sama antar perguruan tinggi maupun dengan lembaga lain sangat penting bagi peningkatan mutu pendidikan tinggi, memperluas akses, dan memperkuat jejaring nasional. Kerja sama tersebut akan berdampak pada perluasan wawasan universal bagi sivitas akademika perguruan tinggi, meningkatkan sinergisitas antarperguruan tinggi, dan efisiensi sumber daya.

B. Tujuan

Kegiatan MB-KM dalam bentuk Pertukaran mahasiswa bertujuan untuk,

1. Membentuk sikap menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
2. Belajar lintas kampus baik di dalam maupun luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan, wawasan mahasiswa tentang Bhineka Tunggal Ika menjadi kuat.
3. Membangun persahabatan mahasiswa antardaerah, suku, budaya, dan agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa.
4. Menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antarperguruan tinggi dalam negeri, maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dengan luar negeri.
5. Meningkatkan wawasan keilmuan dengan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di luar program studi.
6. Meningkatkan mutu dan daya saing lulusan di tingkat internasional.
7. Meningkatkan suasana akademik di program studi dan fakultas yang mampu mendorong inovasi serta lahirnya karya-karya akademik bereputasi internasional.
8. Meningkatkan suasana dan proses perkuliahan berbasis riset yang senantiasa dilandasi semangat pembaharuan, relevansi, dan didukung oleh teknologi informasi.
9. Meningkatkan peringkat institusi dalam skala internasional sebagai fakultas dan program studi bereputasi internasional.

C. Jenis-Jenis Pertukaran Mahasiswa

Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran mahasiswa adalah sebagai berikut.

1. Pertukaran mahasiswa di program studi lain yang berbeda dalam satu perguruan tinggi. Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan yang dapat berbentuk mata kuliah pilihan.

a. Tugas Program Studi

- 1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain.
- 2) Menunjuk dosen pembimbing akademik (DPA) yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
- 3) Menentukan program studi tujuan pertukaran mahasiswa sesuai dengan MoA yang telah disepakati antarprogram studi.
- 4) Menawarkan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
- 5) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan program studi.
- 6) Mengatur jumlah SKS yang dapat diambil dari program studi lain dengan maksimal 20 sks selama 1 semester.

b. Tugas Mahasiswa

- 1) Bersama DPA menyusun rencana program pertukaran mahasiswa.
- 2) Mengikuti program pembelajaran luar program studi dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada baik secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 3) Menentukan mata kuliah yang hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan program studi atau menambah kompetensi mahasiswa.

2. Pertukaran mahasiswa di program studi yang sama di luar perguruan tinggi dalam wilayah Indonesia.

a. Pertukaran mahasiswa dalam program studi yang sama dalam wilayah Indonesia.

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa untuk memperkaya pengalaman dan konteks keilmuan yang didapatkan di perguruan tinggi lain yang mempunyai kekhasan atau wahana penunjang pembelajaran untuk mengoptimalkan CPL. Kegiatan pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

1) Tugas Program Studi

- a) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.
- b) Menunjuk dosen pembimbing akademik (DPA) yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
- c) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian, dan skema pembiayaan serta pelaksanaan kegiatan secara *reciprocal* dan *nonreciprocal*.
- d) Kerja sama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
- e) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan oleh program studi.
- f) Mengatur jumlah mata kuliah dengan ketentuan maksimal 20 sks dalam 1 semester yang dapat diambil dari program studi yang sama pada perguruan tinggi.
- g) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

- 2) Tugas Mahasiswa
 - a) Bersama DPA menyusun rencana program pertukaran mahasiswa.
 - b) Mengikuti program pembelajaran luar program studi dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada baik secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
 - c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang sama pada perguruan tinggi lain.

b. Pertukaran mahasiswa antarprogram studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain dalam wilayah Indonesia

Bentuk pembelajaran yang dapat diambil mahasiswa pada perguruan tinggi yang berbeda untuk menunjang terpenuhinya capaian pembelajaran baik yang sudah tertuang dalam struktur kurikulum program studi, maupun pengembangan kurikulum untuk memperkaya capaian pembelajaran lulusan. Kegiatan pembelajaran pada program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan. Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

- 1) Tugas Program Studi
 - a) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda.
 - b) Menunjuk dosen pembimbing akademik (DPA) yang secara aktif melakukan kontrol dan pembimbingan kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan pertukaran.
 - c) Menentukan program studi lain di perguruan tinggi yang berbeda untuk menambah kompetensi lulusan.
 - d) Menentukan mata kuliah yang dapat diambil mahasiswa dari luar program studi.
 - e) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah.
 - f) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah yang dapat diambil dari program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dengan ketentuan maksimal 20 sks selama 1 semester.

- g) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra terkait (1) proses pembelajaran, (2) pengakuan kredit semester, (3) penilaian, dan (4) skema pembiayaan serta pelaksanaan kegiatan secara *reciprocal* dan *nonreciprocal*.
 - h) Kerjasama dapat dilakukan dalam bentuk bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), klaster (berdasarkan akreditasi), atau zonasi (berdasar wilayah).
 - i) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
- 2) Tugas Mahasiswa
- a) Bersama DPA menyusun rencana program pertukaran mahasiswa.
 - b) Mengikuti program pembelajaran di program studi lain dan proses administrasi pada perguruan tinggi yang berbeda sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang dimiliki perguruan tinggi.
 - c) Terdaftar sebagai peserta mata kuliah di program studi yang dituju pada perguruan tinggi lain.

3. Pertukaran mahasiswa ke perguruan tinggi di luar negeri

Universitas Sebelas Maret melakukan berbagai upaya sejalan dengan visi, misi, dan rencana strategis serta terus menerus. Hal tersebut dilakukan dan diperluas ke semua program studi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam rangka persiapan UNS menuju penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bereputasi internasional (*world class university*). Salah satu langkah strategis yang dilakukan UNS adalah dengan menjalankan kerja sama internasional. Kerja sama internasional sebagai bentuk relasi multilembaga antara Universitas Sebelas Maret (UNS) dengan universitas atau instansi lain di luar negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi. Kerja sama yang berkesinambungan terus diupayakan sesuai dengan standar dan level internasional. Salah satu bentuk kerja sama di bidang pendidikan adalah dengan pertukaran mahasiswa atau *student exchange*.

a. Jenis kegiatan

1) *Short term Student Mobility*

Short term student Mobility adalah program pertukaran mahasiswa dari dan ke luar negeri untuk mengikuti kegiatan akademis dan nonakademis di UNS atau universitas di luar wilayah Republik Indonesia. Masa pertukaran mahasiswa yang dimaksudkan pada *short term student mobility* dalam kurun waktu pendek yaitu minimal satu bulan dan maksimal 3 bulan berkredit minimal 2 sks atau nonkredit, namun bersertifikat yang disetarakan dengan satu kredit. Lingkup kegiatan bisa berupa kursus bahasa dan budaya, *Wood Carving*, *Ethnography*, Studi Kebencanaan, *Javanese Culture*, *voluntary*, magang industri, Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) internasional, dan kegiatan lain yang disepakati dalam MoU.

2) *Long term Student Mobility*

Long term student mobility adalah kegiatan mendatangkan mahasiswa asing (*inbound student*) untuk mengikuti kegiatan akademik di UNS. Selain itu, *long term student mobility* bisa berupa kegiatan mengirim mahasiswa aktif UNS (*outbound student*) untuk mengikuti kegiatan akademik di institusi mitra luar negeri dalam jangka panjang yaitu minimal satu semester dan maksimal satu tahun. Kegiatan pada *long term student mobility* dapat berupa, (1) program kuliah reguler yang memiliki nilai kredit dan dapat ditransfer/diakui, (2) kegiatan magang di laboratorium dalam rangka penelitian dan *internship* di industri/sekolah, dan (3) kegiatan lain yang disepakati dalam MoU.

3) *Online learning*

Online learning adalah bentuk pembelajaran jarak jauh yang dikelola oleh universitas mitra di luar negeri, melalui *platform online* dan dapat diakses oleh mahasiswa aktif UNS. Kriteria *online course* yang dapat dipilih adalah, (1) dikelola resmi oleh universitas terkemuka dunia, serta (2) bersertifikat dan berkredit misalnya *edX* dan *coursera*. Hasil pembelajaran dapat direkognisi oleh program studi diketahui oleh LPPMP sesuai beban dan waktu belajar mahasiswa.

4) *Dual degree/double degree dan joint degree*

Dual degree/double degree dan *joint degree* adalah kegiatan perolehan dua ijazah oleh mahasiswa aktif UNS dan/atau

mahasiswa internasional dari universitas mitra UNS di luar negeri. Kegiatan tersebut ditandai dengan adanya MoU/MoA/LoA tentang penyelenggaraan program *dual degree/double degree*, pada jenjang pendidikan yang sama. Program ini dapat dilaksanakan pada jenjang diploma dan sarjana dengan ketentuan yang telah disepakati oleh kedua penyelenggara. Mahasiswa yang mengikuti program ini akan mendapatkan dua *degree* (gelar) dan dua ijazah yaitu dari UNS dan dari universitas mitra. Kegiatan ini dapat diterapkan dengan pola:

- a) 2+1 untuk diploma yaitu 2 tahun di UNS dan 1 tahun di universitas mitra di luar negeri;
- b) 3+1 untuk S1 yaitu 3 tahun di UNS dan 1 tahun di universitas mitra luar negeri.

Berbeda dengan *double degree*, kegiatan pada *joint degree* hanya akan mendapatkan satu *degree* dan ijazah yang diperoleh pun juga satu yang ditandatangani oleh dua rektor yaitu Rektor UNS dan rektor universitas mitra di luar negeri. Semua program *dual degree/double degree* harus didaftarkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

b. Tugas Program studi

- 1) Menyusun kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa untuk mengambil program *student exchange* yang dikelola program studi di luar negeri dan sebaliknya.
- 2) Menyusun kurikulum untuk menerima mahasiswa internasional.
- 3) Mengatur jumlah SKS dan jumlah mata kuliah/*course*/magang yang dapat diambil dari perguruan tinggi di luar negeri maksimal 12 sks.
- 4) Mengatur kuota peserta yang mengambil mata kuliah yang ditawarkan.
- 5) Membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mitra antara lain proses pembelajaran, pengakuan kredit semester, penilaian dan skema pembiayaan serta pelaksanaan kegiatan secara *reciprocal* dan *nonreciprocal*.
- 6) Kerja sama dapat dilakukan dapat bersifat *reciprocal* melalui bentuk kerja sama bilateral, konsorsium (asosiasi program studi), dan zonasi (berdasar wilayah).
- 7) Melaporkan kegiatan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

c. Tugas Mahasiswa

- 1) Memiliki kecakapan berbahasa sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh negara tujuan.
- 2) Bersama DPA menyusun rencana program pertukaran mahasiswa ke luar negeri.
- 3) Mempersiapkan, memenuhi, dan menaati administrasi dan persyaratan dari negara tujuan.
- 4) Mengikuti program pembelajaran luar negeri dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada baik secara tatap muka atau dalam jaringan (daring).
- 5) Menentukan mata kuliah yang hendaknya dapat memperkaya dan memberikan manfaat dalam mewujudkan profil lulusan program studi atau menambah kompetensi mahasiswa.

D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing

1. Persyaratan Mahasiswa

a. Persyaratan Umum:

- 1) Mahasiswa aktif pada semester 5, 6, dan 7 bagi program sarjana dan mahasiswa semester 5 dan 6 pada program diploma.
- 2) Memiliki IPK sekurang-kurangnya 2.75 (untuk pertukaran mahasiswa dalam negeri) dan 3,25 (untuk pertukaran mahasiswa luar negeri).
- 3) Tidak pernah dikenai sanksi akademik.
- 4) Mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran sesuai dengan mekanisme yang disediakan oleh perguruan tinggi.
- 5) Disetujui kepala program studi dan diketahui dekan.

b. Persyaratan khusus untuk program pertukaran mahasiswa luar perguruan tinggi di wilayah Indonesia:

- 1) Memenuhi persyaratan umum.
- 2) Memperoleh surat izin tertulis dari orang tua atau wali.
- 3) Dinyatakan sehat dengan bukti surat keterangan sehat dari dokter.
- 4) Memiliki jaminan/asuransi kesehatan.

- c. Persyaratan khusus untuk program pertukaran mahasiswa luar negeri:
 - 1) Memenuhi persyaratan umum dan khusus wilayah Indonesia.
 - 2) Memiliki kemahiran berbahasa asing yang memadai.
 - 3) Sehat jasmani dan rohani.
 - 4) Memenuhi persyaratan untuk tinggal di negara yang dituju.
 - 5) Memiliki asuransi internasional.
 - 6) Menyertakan surat *financial support*.
 - 7) Menyertakan *Letter of Acceptance* dari penyelenggara.
2. Persyaratan dosen
 - a. Dosen memiliki NIDN/NIDK.
 - b. Memiliki kemahiran bahasa internasional yang memadai (bagi pembimbing pertukaran mahasiswa luar negeri).
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kegiatan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - e. Ditugasi dari program studi dan sepengetahuan dekan/rektor.

E. Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa

Kegiatan pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran yang dilakukan secara daring dengan ketentuan mata kuliah yang ditawarkan harus mendapat pengakuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kegiatan pembelajaran khususnya pertukaran mahasiswa dapat dilaksanakan di semester antara. Mahasiswa mengambil maksimal 9 sks pada semester antara.

Mekanisme Program Pertukaran Mahasiswa mengikuti alur pelaksanaan kegiatan MB-KM seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Unit yang terkait dengan Program Pertukaran Mahasiswa adalah Program Studi dan LPPMP. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sks, dilaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) melalui SIAKAD UNS

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Asal

- a. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b. Perguruan tinggi dapat mengalokasikan kuota untuk mahasiswa *inbound* atau sejumlah mahasiswa yang melakukan *outbound* baik secara *reciprocal* dan *nonreciprocal*.
- c. Menyenggarakan sistem seleksi pertukaran mahasiswa yang memenuhi asas keadilan bagi mahasiswa.
- d. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pertukaran mahasiswa.
- e. Menilai dan mengevaluasi hasil pertukaran mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS pada siacad mahasiswa.
- f. Informasi mengenai daftar program studi dan mata kuliah dilengkapi dengan silabus atau rencana pembelajaran semester, kuota, serta jadwal perkuliahan melalui laman masing masing perguruan tinggi peserta.

2. Tanggung Jawab Perguruan Tinggi Tujuan

- a. Menjalin kerja sama dengan perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri atau dengan konsorsium keilmuan untuk penyelenggaraan transfer kredit yang dapat diikuti mahasiswa.
- b. Dua bulan sebelum masa perkuliahan, perguruan tinggi menerbitkan daftar program studi dan mata kuliah yang dapat diambil oleh calon peserta.
- c. Menjamin terselenggaranya program pembelajaran mahasiswa dan aktivitas luar kampus mahasiswa sesuai dengan kontrak perjanjian.
- d. Menyenggarakan pengawasan secara berkala terhadap proses pertukaran mahasiswa.
- e. Memberikan nilai dan hasil evaluasi akhir terhadap mahasiswa untuk direkognisi pada perguruan tinggi asal.

3. Proses Pemberangkatan Mahasiswa di Luar Perguruan Tinggi

- a. Perguruan tinggi pengirim dan perguruan tinggi penerima masing-masing menunjuk petugas yang bertanggung jawab dalam urusan pemberangkatan dan penerimaan mahasiswa peserta program.
- b. Sebelum berangkat menuju perguruan tinggi penerima, peserta pertukaran mahasiswa diberi pembekalan dan seluruh informasi/keterangan-keterangan yang terkait dengan pertukaran mahasiswa.
- c. Pembekalan berisi informasi yang jelas mengenai:
 - 1) maksud dan tujuan program pertukaran mahasiswa;
 - 2) hak dan kewajiban peserta;
 - 3) perguruan tinggi yang akan dituju;
 - 4) kota tempat tinggal; dan
 - 5) nama, alamat, dan nomor kontak penanggung jawab.
- d. Petugas pemberangkatan dari perguruan tinggi pengirim berkoordinasi dengan petugas dari perguruan tinggi penerima mengenai keberangkatan mahasiswa peserta program berkenaan dengan tanggal keberangkatan dan moda transportasi yang digunakan, sesuai dengan kesiapan perguruan tinggi penerima termasuk pemondokan.
- e. Untuk keamanan dan kenyamanan mahasiswa maka petugas penjemputan dari perguruan tinggi penerima menjemput mahasiswa peserta program di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal tempat kedatangan mahasiswa peserta program dan mengantarkan mahasiswa peserta program ke tempat yang telah ditetapkan oleh petugas dari perguruan tinggi penerima.



BAB III PRAKTIK KERJA PROFESI

BAB III

PRAKTIK KERJA PROFESI

A. Latar Belakang

Teknologi digital mengalami transformasi yang sangat cepat sehingga membawa perubahan pada semua aspek kehidupan. Transformasi yang demikian cepat ini akan mengakibatkan perubahan yang sangat cepat terhadap tuntutan kebutuhan manusia. Tuntutan kebutuhan dunia usaha juga akan mengalami perubahan yang akan semakin dinamis terhadap pemenuhan kompetensi kerja yang diperlukan dalam menjalankan bisnisnya.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perubahan kebutuhan dunia usaha dan mewujudkan *link and match* antara dunia industri dan perguruan serta mengantisipasi masa depan yang berubah dengan cepat, perguruan tinggi dituntut merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kebijakan Merdeka Belajar–Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus merdeka merupakan wujud pembelajaran perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan mahasiswa.

Merujuk Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 yang mendefinisikan praktik kerja profesi sebagai salah satu bentuk pembelajaran kampus merdeka yang dapat dilakukan di luar program studi. Program praktik kerja profesi diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap kerja, atau menciptakan lapangan kerja baru. Program praktik kerja profesi juga diharapkan dapat memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia yang unggul terutama dalam menghadapi persaingan global.

Program praktik kerja profesi yang dilaksanakan harus sesuai dengan kaidah pembelajaran yang baik serta mampu menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan kurikulum di masing-masing program studi. Bertolak dari uraian tersebut, maka

panduan ini diharapkan dapat memberikan gambaran dalam pelaksanaan program praktik kerja profesi yang diselenggarakan oleh program studi di Universitas Sebelas Maret.

B. Tujuan

Kegiatan/program praktik kerja profesi diharapkan mampu memberikan ruang komprehensif kepada mahasiswa untuk:

1. Memberikan pembelajaran yang cukup kepada mahasiswa dan memberi pengalaman langsung di tempat kerja (*experiential learning*).
2. Meningkatkan *hard skills* (keterampilan, *complex problem solving*, *analytical skills*, dsb), maupun *soft skills* (etika profesi/kerja, komunikasi, kerja sama, dsb) mahasiswa melalui praktik kerja.
3. Membantu mitra industri untuk mendapatkan talenta yang dibutuhkan sebagai tindak lanjut atas praktik kerja profesi . Misalnya, proses *recruitment* secara langsung.
4. Mengurangi biaya *recruitment* dan *training* awal/induksi yang dilakukan oleh mitra industri.
5. Mahasiswa yang sudah mengenal tempat kerja tersebut akan lebih berkompeten dalam memasuki dunia kerja dan karir.
6. Melalui kegiatan ini, permasalahan industri akan mengalir ke perguruan tinggi sehingga meng-*update* bahan ajar dan pembelajaran dosen serta topik-topik riset di perguruan tinggi akan makin relevan.

C. Bentuk Kegiatan Praktik kerja Profesi

1. Praktik kerja profesi di dunia industri

Praktik kerja profesi di Industri memberikan pengalaman bekerja bagi mahasiswa, sekaligus mendalami lingkungan organisasi, dan menyelesaikan permasalahan yang ada. Kegiatan magang industri terselenggara atas kerja sama dengan mitra kerja/industri dalam kurun waktu tertentu. Mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap aktivitas dalam dunia industri baik struktural maupun operasional. Dalam program/kegiatan Merdeka Belajar praktik kerja profesi mahasiswa diharapkan mampu menyelesaikan suatu pekerjaan atau proyek yang ditentukan oleh mitra kerja/industri. Mahasiswa diharapkan dapat ilmu dan pengalaman, membangun

hubungan dengan mitra kerja/industri sebagai calon tenaga kerja potensial dan membangun potensi kerja sama berkelanjutan.

Praktik kerja profesi industri merupakan salah satu teknik “*on the job training*” yang praktis dan menyenangkan guna melatih mahasiswa untuk lebih sensitif tentang pekerjaan tertentu atau teknik/metode baru untuk mengoperasikan sistem di mitra kerja dengan supervisi langsung yang berpengalaman.

2. Praktik kerja profesi di instansi pemerintahan dan non pemerintahan


Praktik kerja profesi di instansi pemerintahan dan non-pemerintahan di luar sektor industri merupakan bentuk pengenalan layanan publik kepada mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. Dalam kegiatan praktik kerja profesi ini mahasiswa akan dituntut untuk mampu bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, menemukan ide gagasan baru yang inovatif, dan mengimplementasikan dalam layanan pemerintahan maupun swasta (non-keperintahan).

Sektor instansi tempat praktik kerja profesi mahasiswa akan membuat kesepakatan dengan perguruan tinggi mengenai capaian kompetensi yang diukur melalui kegiatan ini. Mahasiswa dapat mendalami proses struktur dalam sebuah instansi publik dan operasional baik pelayanan internal maupun eksternal. Magang di instansi pemerintahan maupun non-keperintahan diharapkan menjadi jembatan atas persiapan kerja mahasiswa. Salah satu upaya tersebut adalah memenuhi perubahan kebutuhan dunia usaha dan mewujudkan *link and match* antara instansi pemerintah maupun swasta dengan kompetensi mahasiswa. Dengan kata lain, perguruan tinggi tengah menyiapkan mahasiswa untuk berkolaborasi dan memenuhi standar kualifikasi di instansi praktik kerja profesi.

D. Mekanisme Program Praktik Kerja Profesi

Secara umum alur pelaksanaan Proram Praktik Kerja Profesi ditunjukkan pada Gambar 2 Alur pelaksanaan Kegiatan MB-KM, dimana unit yang terkait adalah *Career Development Center* (CDC) dalam koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni. Terdapat banyak bentuk kegiatan Praktik Kerja Profesi, salah satunya adalah Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Terdapat dua jenis bentuk PMMB di BUMN yaitu: Magang Bersertifikat Industri dan Magang Bersertifikat Kompetensi. Selain rekognisi terhadap kegiatan MB-KM yang dilakukan, mahasiswa juga berhak atas Sertifikasi Industri dari BUMN dan Sertifikasi Kompetensi dari BNSP. Secara khusus, alur pelaksanaan PMMB – BUMN ditunjukkan pada Gambar 4, berikut:



Gambar 1 Alur Program Magang Mahasiswa Berserifikat (PMMB)

E. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra praktik kerja profesi mahasiswa
- b. Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping untuk melakukan pendampingan.
- c. Dosen bersama lembaga/ mitra praktik kerja profesi mahasiswa menyusun program dan materi pelatihan pada saat praktik kerja profesi serta *form logbook*.
- d. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan praktik kerja profesi mahasiswa sesuai dengan keilmuan dan keterampilan yang dibutuhkan mahasiswa.
- e. Menilai dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan praktik kerja profesi mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS pada siacad mahasiswa.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penyelenggaraan praktik kerja profesi mahasiswa
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.

2. Lembaga Mitra Penyelenggaraan praktik kerja profesi Mahasiswa

- a. Menjamin penyelenggaraan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
- b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti penyelenggaraan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.
- c. Menunjuk supervisor/mentor dalam penyelenggaraan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa yang diikuti mahasiswa.
- d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dengan pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.

- b. Mahasiswa aktif UNS dengan indeks prestasi kumulatif sampai semester 4 sebesar 2.75 dengan jumlah tempuh 84 sks.
 - c. Melaksanakan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - d. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - e. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.
4. Dosen
- a. Dosen memiliki kesanggupan dalam membimbing mahasiswa dan dengan jabatan fungsional minimal lektor.
 - b. Dosen memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi program praktik kerja profesi mahasiswa dan menguasai peraturan praktik kerja profesi.
 - c. Dosen ditugaskan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.
 - d. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih pada kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.
5. Supervisor
- a. Merupakan pekerja di mitra penyelenggara praktik kerja profesi dengan pengalaman paling sedikit 6 bulan dan ditunjuk oleh pihak mitra sebagai supervisor.
 - b. Memahami peraturan magang dan memiliki kesanggupan dalam membimbing mahasiswa selama praktik kerja profesi.
 - c. Memiliki kompetensi teknis, metode, praktis, dan manajerial dalam jabatan yang sesuai dengan program yang dijalankan.
 - d. Mempersiapkan seluruh kelengkapan kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.
 - e. Menunjuk narasumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa.
 - f. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari kegiatan praktik kerja profesi mahasiswa kepada dosen pembimbing dan universitas.



BAB IV ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

BAB IV

ASISTENSI MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN

A. Latar Belakang

Peran perguruan tinggi dalam memfasilitasi mahasiswa untuk lebih dekat dengan dunia kerja terus diupayakan semaksimal mungkin. Hal tersebut harus memiliki kerangka akademik yang arah dan tujuannya dapat diidentifikasi pada capaian pembelajaran lulusan. Pemerintah menyediakan ruang kolaborasi bagi mahasiswa untuk menginternalisasi dimensi kependidikan agar makin professional. Salah satu ruang gerak mahasiswa yang ingin mengajar adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan.

Asistensi mengajar di satuan pendidikan merupakan program/kegiatan asistensi yang kebersamai guru pamong di sekolah formal maupun non formal sebagai pendamping pembelajaran. Mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman langsung dalam berinteraksi di sekolah bersama guru/pamong, sekolah, siswa, dan sistem kurikulum yang dikembangkan di sekolah tersebut. Mahasiswa memperoleh informasi autentik dan kontekstual sehingga meningkatkan kompetensi paedagogik, profesional, pribadi, dan sosial.

Kompetensi yang harus dipenuhi mahasiswa sebagai calon pendidik menuntut perubahan sesuai dengan keadaan di lapangan dan kebijakan yang terus berubah. Pemerintah terus berupaya memberikan ruang pembelajaran agar mahasiswa dapat secara langsung menemukan strategi pembelajaran paling efektif sesuai dengan bidang kependidikan yang dimiliki. Pengaturan sistem pembelajaran yang dilakukan oleh guru/pamong menjadi modal mahasiswa untuk lebih sensitif dalam menanggapi perubahan zaman dan menjawab kebutuhan pengguna. Pembelajaran terpadu menjadi solusi alternatif yang dilakukan oleh mahasiswa guna menyambut pembelajaran merdeka.

Manfaat untuk mahasiswa tidak hanya mengautentifikasi keilmuan yang didapatkan di perguruan tinggi namun juga mengeksplorasi bakat yang dimiliki. Selain itu, bentuk aktivitas merdeka belajar asistensi

mengajar dapat memberi wawasan baru mengenai sistem kerja di dunia pendidikan. Guru bisa terbantu dengan proses kolaborasi dengan mahasiswa sehingga persiapan administrasi guru akan jauh terbantu selama proses asistensi mengajar. Satuan pendidikan sebagai salah satu lembaga akademik yang menjadi wadah dalam asistensi mengajar harus memberikan kerja sama positif untuk memberi keleluasan pada mahasiswa dalam mengeksplorasi kemampuannya. Sekolah maupun lembaga kependidikan lain akan membagi kerja proses untuk membelajarkan mahasiswa melalui program yang terstruktur dan terencana.

B. Tujuan

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan formal maupun nonformal.
2. Meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kegiatan asistensi mengajar pada satuan pendidikan dalam arti luas sesuai dengan keahlian dan kemampuan.
3. Memberikan pemerataan kualitas pendidikan dan relevansi pendidikan pada tingkat dasar dan menengah dengan pendidikan perguruan tinggi yang tersebar di Indonesia baik di wilayah pelosok pedesaan maupun di sekitar kota.

C. Tugas Program Studi, Sekolah, dan Mahasiswa

1. Program studi
 - a. Menyusun dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra satuan pendidikan, izin dari dinas pendidikan, dan menyusun program bersama satuan pendidikan setempat.
 - b. Program ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan program Indonesia Mengajar, Forum Gerakan Mahasiswa Mengajar Indonesia (FGMMI), dan program-program lain yang direkomendasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
 - c. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti program mengajar di satuan pendidikan formal maupun nonformal.

- d. Kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan maksimal 20 sks
 - e. Bentuk asistensi mengajar di satuan Pendidikan pada program studi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) diarahkan mengambil di satuan Pendidikan formal dan dikelola oleh unit terkait yang ada (UP2KT). Sedangkan di luar FKIP, pengelolaan asistensi mengajar di satuan Pendidikan adalah program studi masing-masing.
 - f. Program studi memberikan bekal pada mahasiswa tentang kegiatan asistensi mengajar di satuan pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mitra.
 - g. Program studi/unit terkait menyerahkan dan melakukan penarikan kembali mahasiswa yang mengikuti asistensi mengajar di sekolah mitra.
 - h. Data satuan pendidikan dapat diperoleh dari kementerian maupun dari dinas pendidikan setempat. Kebutuhan jumlah tenaga asisten pengajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota.
 - i. Menugaskan dosen pembimbing untuk melakukan pendampingan, pelatihan, *monitoring*, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa.
 - j. Melakukan penyetaraan/rekognisi jam kegiatan mengajar di satuan pendidikan untuk diakui sebagai SKS.
 - k. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Sekolah/satuan pendidikan mitra
- a. Menjamin kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja sama.
 - b. Menunjuk guru pamong/pendamping mahasiswa yang melakukan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan.
 - c. Bersama-sama dosen pembimbing melakukan *monitoring* dan evaluasi atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.

3. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA) dan tim rekognisi program studi, mahasiswa mendaftarkan bentuk merdeka belajar asisten mengajar di satuan pendidikan.
- b. Melaksanakan kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan guru/pamong.
- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk presentasi.
- e. Mahasiswa mengajukan proposal kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan secara individu/kelompok.

D. Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Kegiatan asistensi mengajar di satuan Pendidikan antara lain:

1. Perencanaan pembelajaran dan/atau perencanaan layanan bimbingan konseling (menelaah kurikulum, silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran).
2. Pelaksanaan pembelajaran terbimbing dan/atau pemberian layanan konseling dengan menggunakan pendekatan, metode, strategi dan media yang inovatif serta evaluasi pembelajaran.
3. Melaksanakan praktik mengajar terbimbing.

E. Persyaratan Kegiatan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

1. Syarat Mahasiswa
 - a. Sudah menempuh minimal 84 sks
 - b. Mendaftarkan diri dalam sistem siakad dan divalidasi oleh pembimbing akademik dan tim rekognisi program studi.
 - c. Menunjukkan bukti kartu rencana studi mahasiswa yang ditandatangani oleh PA dan disyahkan oleh bagian akademik fakultas.
2. Syarat Dosen Pembimbing
 - a. Dosen ber- NIDN atau NIDK.

- b. Dosen berkualifikasi nonkependidikan harus memiliki sertifikat pelatihan Pekerti, AA dan/atau Pekerti-AA.
 - c. Memiliki jabatan paling rendah asisten ahli.
 - d. Sanggup dan bersedia menandatangani pernyataan sebagai pembimbing asistensi mengajar yang ditugaskan di seluruh wilayah Indonesia.
3. Syarat Guru Pamong/pendamping dari mitra
- a. Berstatus guru tetap atau guru tidak tetap di tempat pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - b. Berkualifikasi akademik paling rendah sarjana atau sarjana terapan dan bersertifikat pendidik.
 - c. Apabila pelaksanaan di sekolah formal, guru pamong ditunjuk oleh kepala sekolah tempat pelaksanaan asistensi mengajar di satuan pendidikan.
 - d. Apabila pelaksanaan di sekolah nonformal, guru pamong minimal berpendidikan sarjana/ketua kelompok belajar bersama/tokoh masyarakat yang direkomendasikan pihak pemerintah desa/kecamatan/kabupaten.
 - e. Ditunjuk oleh kepala sekolah setempat/kepala desa setempat/pimpinan lembaga terkait.
 - f. Kooperatif dan bersedia menandatangani pernyataan untuk mendampingi kegiatan asistensi mengajar.

F. Mekanisme Pelaksanaan Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan

Mekanisme Program Asistensi Mengajar di Satuan Pendidikan secara umum seperti ditunjukkan pada Gambar 2 Alur Pelaksanaan Kegiatan MB-KM. Unit yang terkait dengan kegiatan ini adalah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dan LPPMP. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sks, dialporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) melalui SIAKAD UNS.

Kegiatan asistensi mengajar dapat dilakukan di satuan pendidikan atau kelompok belajar bersama masyarakat. Sebelumnya kegiatan mahasiswa melaksanakan orientasi dan observasi lingkungan asistensi mengajar. Pelaksanaan kegiatan asistensi mengajar di dampingi guru pamong atau pengasuh kelompok dan dibimbing oleh dosen pembimbing dari program studi asal.

G. Sistem Pembimbingan

1. Mahasiswa peserta asistensi mengajar dibimbing oleh dosen pembimbing
2. Dosen pembimbing asistensi mengajar di satuan pendidikan melakukan pembimbingan secara intensif, baik melalui kegiatan tatap muka maupun melalui media komunikasi lainnya.
3. Proses pembimbingan oleh dosen pembimbing asistensi mengajar meliputi: (a) refleksi hasil kegiatan yang dilakukan mahasiswa; (b) identifikasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi mahasiswa; serta (c) identifikasi alternatif solusi permasalahan yang dihadapi mahasiswa.
4. Guru pamong melakukan pembimbingan melekat secara intensif selama mahasiswa melakukan asistensi mengajar di sekolah mitra, meliputi: penyusunan perangkat pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian dan evaluasi, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, dan pelaksanaan pekerjaan administrasi guru.



BAB V PROYEK MEMBANGUN DESA

BAB V

PROYEK MEMBANGUN DESA

A. Latar Belakang

Proyek membangun desa merupakan wahana penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, dilaksanakan di luar kampus, dalam waktu, mekanisme kerja, dan persyaratan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan dan pengelolaan proyek membangun desa tersebut menjamin adanya "keterkaitan" antara dunia akademik yang teoritik dengan dunia nyata. Selain membangun kepribadian mahasiswa, program membangun desa juga bertujuan untuk mengembangkan institusi dan memberdayakan mahasiswa serta masyarakat.

Keterpaduan pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi; aspek pendidikan dan pengajaran, pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian menjadi landasan dalam perencanaan, pelaksanaan dan tolok ukur evaluasi kuliah kerja nyata tematik/proyek membangun desa. Pendekatan *interdisipliner* dan lintas sektoral yang dilakukan secara komprehensif. Proyek membangun desa dilaksanakan oleh mahasiswa yang berasal dari berbagai disiplin ilmu di lingkungan UNS dan pelaksanaan dikoordinasikan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) yang secara teknis dikelola oleh Unit Pengelola Kuliah Kerja Nyata (UP-KKN) UNS sesuai alur kegiatan yang ditunjukkan pada Gambar 2 Alur Pelaksanaan Kegiatan MB-KM.

Dalam operasionalnya mahasiswa mengembangkan pola pikir dan pola kerja interdisipliner untuk memecahkan permasalahan yang ada di lokasi proyek membangun desa. Selain itu, proyek membangun desa juga berfungsi sebagai pengikat, perangkum, penambah dan pelengkap kurikulum yang ada. Pragmatisme dan berdimensi luas; program kegiatan yang direncanakan bertumpu pada permasalahan dan kebutuhan nyata di lapangan, dilaksanakan sesuai dengan daya dukung sumber daya yang tersedia. Keterlibatan aktif masyarakat; kegiatan proyek membangun desa dilaksanakan dengan semangat mengembangkan partisipasi aktif masyarakat, dengan sinergis dan interaktif dengan masyarakat (*co-creation*). Selain itu, proyek membangun desa diharapkan mampu

mengasah empati dan kepekaan social mahasiswa terhadap realitas kehidupan riil di masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan kebijakan proyek membangun desa merdeka belajar program hak belajar tiga semester di luar program studi adalah:

1. Membekali mahasiswa kemampuan pendekatan masyarakat dan membentuk sikap serta perilaku untuk senantiasa peka terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
2. Memberi pengalaman belajar mahasiswa dalam kehidupan masyarakat.
3. Mendewasakan kepribadian dan memperluas wawasan mahasiswa.
4. Memberdayakan masyarakat melalui berbagai aspek pembangunan sebagai upaya mencapai kesejahteraan.
5. Kehadiran mahasiswa selama 6 – 12 bulan dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan di lapangan.
6. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDTT.

C. Bentuk Kegiatan Proyek Membangun Desa

Desain model proyek membangun desa LPPM UNS, terdiri dari 3 (tiga) model yakni: desain model proyek membangun desa berbasis lokasi (MD-BL), desain model proyek membangun desa berbasis kemitraan (MD-BK), dan desain model proyek membangun desa berbasis Tema (MD-TEMA)

1. Karakteristik Desain Model Proyek membangun desa Berbasis Lokasi
 - a. Desain proyek membangun desa berbasis Lokasi dilaksanakan terutama berdasarkan tema-tema dan lokasi yang ditetapkan oleh UP-KKN.
 - b. Desain model MD-BL didasarkan pada potensi sumber daya dan masalah yang dihadapi masyarakat.
 - c. Desain model dirancang untuk pemberdayaan masyarakat lokal

dengan pendekatan multidisiplin dan interdisipliner.

- d. Desain model bertujuan dapat menumbuh-kembangkan kemandirian masyarakat.
2. Karakteristik Desain Model proyek membangun desa berbasis Kemitraan
 - a. Desain model MD-BK berbasis Kemitraan dilaksanakan terutama berdasarkan tema-tema dan lokasi yang diusulkan pihak mitra.
 - b. Desain model ini didasarkan pada kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat bekerjasama dengan mitra dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner.
 - c. Desain proyek membangun desa berbasis kemitraan dapat dilaksanakan untuk penguatan pengembangan penelitian dan pengabdian dosen.
 - d. Desain model ini bertujuan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi penerima manfaat dan bermuara pada kemandirian masyarakat.
3. Karakteristik Desain Model Proyek membangun desa berbasis Tema (MD-TEMA)
 - a. Desain Proyek membangun desa berbasis Tema yang diajukan terutama berdasarkan tema-tema dan lokasi yang diusulkan pihak mitra atau juga bisa diajukan oleh sekelompok mahasiswa berdasarkan tema-tema dan lokasi yang disepakati antara pihak mahasiswa dan mitra dengan persetujuan UP KKN.
 - b. Desain model ini didasarkan pada kompetensi mahasiswa dan kebutuhan masyarakat bekerjasama dengan mitra dengan pendekatan multidisipliner dan interdisipliner.
 - c. Desain proyek membangun desa berbasis kemitraan dapat dilaksanakan untuk penguatan pengembangan penelitian dan pengabdian dosen.
 - d. Desain model ini bertujuan dapat membantu penyelesaian masalah yang dihadapi penerima manfaat dan bermuara pada kemandirian masyarakat.

D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing

1. Mahasiswa

- a. Telah menempuh minimal 84 sks. Khusus untuk Program Proyek membangun desa Berbasis Tema (MB TEMA) sudah menyelesaikan semester 6 dan diutamakan untuk mendapatkan data atau pelaksanaan skripsi/tugas akhir.
- b. IPK minimal 2.00 pada saat mendaftar kegiatan merdeka belajar proyek membangun desa.
- c. Sehat jasmani dan rohani (surat keterangan dokter) dan sedang tidak hamil
- d. Diizinkan dan dikirim oleh fakultas.
- e. Bersedia tinggal di lokasi proyek membangun desa selama pelaksanaan proyek membangun desa dan tidak mengikuti aktifitas perkuliahan dan atau praktikum selama proyek membangun desa secara luring.
- f. Bersedia menanggung biaya hidup selama proses proyek membangun desa.

2. Koordinator Mahasiswa Tingkat Unit (Kormanit)

- a. Mengoordinasi kormasit dalam rangka penempatan, pelaksanaan dan penarikan mahasiswa tingkat unit.
- b. Memberikan laporan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), aparat desa dan kecamatan apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi.
- c. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat unit.
- d. Koordinator mahasiswa tingkat sub unit (Kormasit).
- e. Sebagai koordinator kegiatan mahasiswa di tingkat subunit (termasuk rencana kerja, diskusi tingkat sub unit, pelaksanaan, laporan).
- f. Memberikan laporan kepada kormanit, perangkat pemerintah desa, dan DPL apabila ada kejadian yang penting dan perlu segera ditanggapi.
- g. Mengumpulkan dan merekapitulasi semua hasil kegiatan dan realisasi penggunaan dana di tingkat subunit.
- h. Mahasiswa peserta proyek membangun desa wajib melaksanakan tugas sebagai peserta proyek membangun desa sesuai paradigma

pemberdayaan masyarakat dan tema yang ditetapkan dengan mematuhi peraturan pelaksanaan proyek membangun desa yang telah ditetapkan dan norma-norma masyarakat.

3. Dosen Pembimbing Lapangan
 - a. DPL merupakan dosen tetap (PNS dan non-PNS) UNS.
 - b. Memiliki kompetensi sesuai dengan model proyek membangun desa.
 - c. Menyatakan kesediaan sebagai DPL yang ditunjukkan dengan surat pernyataan kesediaan.
 - d. Ditugaskan dari program studi untuk melakukan proses rekognisi mata kuliah melalui persetujuan proposal rekognisi mata kuliah ke program MD_TEMA. Untuk MD_TEMA diperlukan DPL mata kuliah yang bertugas untuk memberikan rekognisi mata kuliah yang diampu menjadi kegiatan proyek membangun desa dengan tidak mengurangi CPL yang ditetapkan oleh kurikulum.

E. Mekanisme Program Merdeka Belajar Proyek membangun desa

1. Tahapan Pelaksanaan Model Proyek membangun desa berbasis Lokasi
 - a. LPPM UNS bekerjasama dengan pemerintah daerah dalam bentuk MoU dan MoA untuk menentukan lokasi kegiatan Proyek membangun desa.
 - b. Setelah lokasi ditentukan, selanjutnya UPKKN menyosialisasikan rencana kegiatan Proyek membangun desa kepada mahasiswa dan berkoordinasi dengan fakultas.
 - c. Mahasiswa mendaftar ke UPKKN UNS melalui Fakultas masing-masing.
 - d. Pembekalan yakni pemberian pemahaman dan keterampilan bagi mahasiswa peserta tentang hal-hal yang dibutuhkan masyarakat di lokasi kegiatan Proyek membangun desa).
 - e. Setelah pembekalan, mahasiswa bersama-sama tim pelaksana melakukan observasi di lokasi yang akan ditempati kegiatan proyek membangun desa.
 - f. Mahasiswa menyusun program kegiatan, setelah melakukan observasi.

- g. Mahasiswa berkonsultasi dengan DPL.
 - h. Penerjunan mahasiswa ke lokasi kegiatan proyek membangun desa.
 - i. Pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa selama satu semester.
 - j. Pembuatan laporan kegiatan proyek membangun desa dan proses evaluasi.
 - k. Penarikan mahasiswa dari lokasi kegiatan proyek membangun desa.
 - l. Membuat rencana tindak lanjut.
2. Langkah-langkah Model kegiatan proyek membangun desa berbasis Kemitraan (MD-BK)
- a. LPPM UNS bekerjasama dengan MITRA dalam bentuk MoU menentukan tema-tema yang diperlukan dalam kegiatan proyek membangun desa.
 - b. Penjaringan tema-tema kegiatan proyek membangun desa yang akan dilaksanakan berasal dari pihak mitra maupun dari penelitian dan pengabdian dosen.
 - c. Setelah tema kegiatan proyek membangun desa ditetapkan, selanjutnya LPPM UNS bekerjasama dengan Pemda atau pihak mitra untuk menentukan lokasi untuk kegiatan proyek membangun desa.
 - d. Setelah tema dan lokasi wilayah kegiatan proyek membangun desa ditentukan, selanjutnya diumumkan kepada mahasiswa untuk mahasiswa memilih tema dan lokasi yang telah ditetapkan oleh UP KKN.
 - e. Mahasiswa mendaftar ke UP KKN UNS secara online melalui fakultas masing-masing.
 - f. Pembekalan (mahasiswa diberi pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan tema yang ditentukan serta *soft skill* komunikasi dengan masyarakat).
 - g. Penerjunan mahasiswa ke lokasi kegiatan proyek membangun desa.
 - h. Pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa selama satu semester.
 - i. Pembuatan laporan kegiatan proyek membangun desa dan proses

penilaian.

- j. Membuat rencana tindak lanjut.
3. Langkah-langkah Model kegiatan proyek membangun desa (MD-Tema)
 - a. LPPM UNS bekerjasama dengan MITRA dalam bentuk MoU menentukan tema-tema yang diperlukan dalam kegiatan proyek membangun desa.
 - b. Penjaringan tema-tema kegiatan proyek membangun desa yang akan dilaksanakan berasal dari pihak mitra maupun dari penelitian dan pengabdian dosen.
 - c. Setelah tema kegiatan proyek membangun desa ditetapkan, selanjutnya LPPM UNS bekerjasama dengan Pemda atau pihak mitra untuk menentukan lokasi untuk kegiatan proyek membangun desa.
 - d. Setelah tema dan lokasi wilayah kegiatan proyek membangun desa ditentukan, selanjutnya diumumkan kepada mahasiswa untuk mahasiswa memilih tema dan lokasi yang telah ditetapkan oleh UP KKN.
 - e. Mahasiswa mendaftar ke UP KKN UNS secara online melalui Fakultas masing-masing.
 - f. Pembekalan (mahasiswa diberi pemahaman dan keterampilan yang sesuai dengan tema yang ditentukan serta soft skill komunikasi dengan masyarakat).
 - g. Penerjunan mahasiswa ke lokasi kegiatan proyek membangun desa.
 - h. Pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa.
 - i. Pembuatan laporan kegiatan proyek membangun desa dan proses penilaian.
 - j. Membuat rencana tindak lanjut.

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi
 - a. permasalahan pada seluruh proses kegiatan program kegiatan proyek membangun desa.

- b. Merumuskan dan melaksanakan sistem penilaian dan evaluasi mahasiswa peserta kegiatan proyek membangun desa tematik dan mata kuliah wajib (KKN).
 - c. Melaporkan hasil kegiatan belajar Mengembangkan kerjasama dengan mitra kerja (stakeholders) dalam pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa, baik dengan Pemerintah Pusat dan Daerah, Lembaga Nonpemerintah serta korporasi.
 - d. Menjalani koordinasi dengan pihak internal universitas, meliputi fakultas/jurusan/program studi dan unit lainnya.
 - e. Merencanakan, mengoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa.
 - f. Mengoordinasikan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa.
 - g. Mengembangkan program-program kegiatan proyek membangun desa.
 - h. Mengoordinasikan pelaksanaan program Hibah kegiatan proyek membangun desa.
 - i. Melaksanakan kegiatan *monitoring* dan evaluasi seluruh proses kegiatan proyek membangun desa.
 - j. Mengoordinasikan penyelesaian ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.
2. Koordinator Wilayah
 - a. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa dengan DPL di wilayah kegiatan proyek membangun desa yang menjadi tanggung jawabnya.
 - b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat.
 - c. Melaporkan perkembangan situasi dan kondisi wilayah selama kegiatan proyek membangun desa kepada Korbid.
 - d. Bertanggung jawab kepada koordinator bidang.
3. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program proyek membangun desa yang diikuti mahasiswa.
 - b. Melaksanakan kegiatan program proyek membangun desa dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing.

- c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui LPPM.
4. Dosen
- a. Membimbing mahasiswa peserta program kegiatan proyek membangun desa di tingkat unit kerjanya.
 - b. Membantu mekanisme dalam mendapatkan dan menjalankan tema kegiatan proyek membangun desa bimbingannya.
 - c. Seorang DPL membimbing 1 kelompok mahasiswa tingkat unit, atau bimbingan maksimal 30 orang mahasiswa.
 - d. Mengadakan orientasi dan observasi pendahuluan ke lokasi kegiatan proyek membangun desa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proyek membangun desa.
 - e. Menumbuhkan disiplin dan motivasi, mendampingi serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi peserta kegiatan proyek membangun desa.
 - f. Melakukan penilaian kegiatan mahasiswa peserta kegiatan proyek membangun desa.
 - g. Mengumpulkan laporan tertulis kegiatan pembimbingan mahasiswa peserta kegiatan proyek membangun desa.
 - h. Bertanggung jawab kepada Korwil dan Korbid Pelaksana UP-KKN.



BAB VI PROYEK KEMANUSIAAN

BAB VI

PROYEK KEMANUSIAAN

A. Latar Belakang

Bencana merupakan suatu kondisi yang tidak mengenkakan dan tidak diharapkan oleh masyarakat. Bencana bisa berupa bencana alam, bencana kesehatan atau bencana lainnya yang pada umumnya dapat merugikan serta menyisakan pengalaman yang memedihkan. Bencana dapat mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dan tata kehidupan lainnya. Bencana alam, baik berupa gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, bencana hidrologi, dan sebagainya sering melanda Indonesia. Begitupun bencana kesehatan, tidak saja terjadi di Indonesia, namun dapat melanda di hampir semua negara di seluruh dunia sebagai pandemik.

Peran serta perguruan tinggi dalam membantu mengatasi bencana telah lama ada melalui program-program kemanusiaan. Umumnya keterlibatan mahasiswa selama ini bersifat voluntary dan hanya berjangka pendek. Banyak lembaga Internasional (UNESCO, UNICEF, WHO, dsb) yang telah melakukan kajian mendalam dan membuat pilot project pembangunan di Indonesia maupun negara berkembang lainnya. Mahasiswa dengan jiwa muda, kompetensi ilmu, dan minatnya dapat menjadi *foot soldiers* dalam proyek-proyek kemanusiaan dan pembangunan lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri. Proyek kemanusiaan merupakan bentuk aktivitas konkret yang diharapkan mampu memacu kreativitas mahasiswa untuk memberi manfaat pada masyarakat sekitar. Proyek kemanusiaan mengutamakan nilai kemanusiaan dan menjadikan indikator-indikator kemanusiaan dalam menjalankan tugas keagamaan meningkatkan moral baik, dan menjunjung tinggi nilai etika di masyarakat.

B. Tujuan

Tujuan Merdeka Belajar Proyek kemanusiaan adalah:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika.
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

C. Bentuk Kegiatan Proyek Kemanusiaan

Mahasiswa yang lolos pada tahap seleksi program studi, selanjutnya diajukan kepada tim pengelola kegiatan proyek kemanusiaan merdeka belajar–kampus merdeka di tingkat universitas.

D. Persyaratan Mahasiswa dan Dosen Pembimbing

1. Mahasiswa
 - a. Mahasiswa aktif UNS.
 - b. Program sarjana minimal semester 5 dan pada program diploma minimal semester 3.
 - c. Mendaftar secara individu ataupun kelompok dengan jumlah 3 sampai 5 orang.
 - d. Memiliki nilai-nilai dan indikator proyek kemanusiaan yang jelas dan terukur.
 - e. Menyusun proposal proyek kemanusiaan yang dibimbing oleh dosen pendamping.
 - f. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar melalui kepala program studi masing-masing.

2. Pembimbing

Pembimbing adalah dosen di program studi yang sama dengan mahasiswa dan ditetapkan oleh Kepala Program Studi, dengan mengacu kriteria sebagai berikut

- a. Menguasai konsep nilai-nilai dalam proyek kemanusiaan.
- b. Mempunyai pengalaman pengabdian kepada masyarakat berkaitan dengan perbaikan kualitas hidup masyarakat dan mengentaskan status masyarakat pada golongan tertentu.

E. Mekanisme Proyek Kemanusiaan dan Perbaikan Kualitas Masyarakat

Secara umum mekanisme pelaksanaan Proyek Kemanusiaan mengikuti alur pelaksanaan kegiatan MB-KM seperti ditunjukkan pada Gambar 2 Alur Pelaksanaan MB-KM. Unit yang terkait dengan Proyek kemanusiaan adalah Fakultas Kedokteran dan LPPM UNS. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sks, dialporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) melalui SIAKAD UNS.

Secara khusus peran pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan Proyek Kemanusiaan dari unsur Perguruan Tinggi, Lembaga Mitra dan Mahasiswa Relawan di uraikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra baik dalam negeri (Pemda, PMI, BPBD, BNPB, dll) maupun dari lembaga luar negeri (UNESCO, UNICEF, WHO, UNOCHA, UNHCR, dll).
 - b. Menunjuk dosen pendamping untuk melakukan pendampingan, pengawasan, penilaian dan evaluasi terhadap kegiatan proyek kemanusiaan yang dilakukan mahasiswa.
 - c. Dosen bersama lembaga mitra menyusun form logbook.
 - d. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan proyek kemanusiaan mahasiswa menjadi mata kuliah yang relevan (SKS), serta program berkesinambungan.
 - e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek kemanusiaan.
 - f. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
 - a. Menjamin kegiatan kemanusiaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti proyek kemanusiaan.
 - c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dosen pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.

- e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa

3. Mahasiswa Relawan

- a. Dengan persetujuan Dosen Pembimbing Akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program kemanusiaan.
- b. Melaksanakan kegiatan proyek (relawan) kemanusiaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor lapangan.
- c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk publikasi atau presentasi.

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi

- a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat.
- b. Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping untuk melakukan pendampingan.
- c. Dosen bersama lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat menyusun program dan materi proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa serta *form logbook*.
- d. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan proyek kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat.
- e. Menilai dan mengevaluasi hasil proyek kemanusiaan yang bergerak di bidang kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS pada siacad mahasiswa.
- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui kegiatan kemanusiaan.
- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.

2. Lembaga Mitra
 - a. Menjamin kegiatan proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan selama mengikuti proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
 - c. Menunjuk supervisor/mentor dalam proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
 - d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dengan pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
3. Mahasiswa Relawan
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
 - b. Melaksanakan kegiatan proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.
4. Dosen Pembimbing
 - a. Dosen yang ditugaskan akan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
 - b. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih atau kontributor proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
5. Supervisor
 - a. Mempersiapkan seluruh kelengkapan proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.

- b. Menunjuk nara sumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa.
- c. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari proyek kemanusiaan dan perbaikan kualitas masyarakat yang diikuti mahasiswa kepada dosen pembimbing dan universitas.



BAB VII PROYEK WIRAUSAHA

BAB VII

PROYEK WIRAUSAHA

A. Latar Belakang

Jumlah wirausaha di Indonesia pada tahun 2019 masih berkisar 3,5% dari seluruh jumlah penduduk (BPS, 2019). Angka tersebut masih lebih rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya seperti Singapura 7%, Malaysia 5%, China 10%, Jepang 11%, dan Amerika yang mencapai 12 % dari jumlah penduduk masing-masing negara tersebut. Salah satu kriteria negara yang maju adalah jumlah wirausaha harus mencapai 14% dari jumlah penduduk. Kondisi ini perlu lebih ditingkatkan salah satunya melalui pendidikan kewirausahaan.

Pengaruh pendidikan kewirausahaan selama ini telah dipertimbangkan sebagai salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kembangkan hasrat, jiwa, dan perilaku berwirausaha di kalangan generasi muda, makin tinggi pendidikan seseorang maka makin rendah kemandirian dan semangat wirausahanya. Dibutuhkan peran dunia pendidikan termasuk perguruan tinggi untuk senantiasa membangun dan mengarahkan kemampuan serta minat para lulusan perguruan tinggi untuk bergerak dan mengembangkan kewirausahaan. Hal tersebut diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan atau setidaknya menjalankan usahanya sendiri meskipun lowongan pekerjaan makin sempit.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberi dukungan penuh terhadap program pengembangan kewirausahaan di perguruan tinggi. Berbagai jenis kebijakan diselenggarakan untuk menumbuhkan wirausaha baru dari kalangan terdidik, di antaranya kebijakan kampus merdeka-merdeka belajar. Proses pembelajaran dalam kampus merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Pembelajaran dalam kampus merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan

kinerja, target, dan pencapaiannya. Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard* dan *soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang dimaksud berupa 1 semester kesempatan mengambil mata kuliah di luar program studi dan 2 semester melaksanakan aktivitas pembelajaran di luar perguruan tinggi. Salah satu dari berbagai bentuk proyek belajar di luar perguruan tinggi adalah melakukan proyek wirausaha merdeka belajar. Proyek tersebut harus dilaksanakan dengan bimbingan dari dosen. Proyek wirausaha merdeka belajar diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual dan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh untuk merencanakan, memulai, mengelola, dan mengevaluasi kegiatan usahanya yang berbasis pada ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sehingga dapat mewujudkan kemandirian bangsa melalui penciptaan lapangan kerja baru dan pemberdayaan UKM.

B. Tujuan

Tujuan kebijakan merdeka belajar proyek wirausaha adalah:

1. Memberi kesempatan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menciptakan wirausaha baru pencipta lapangan kerja dan calon pengusaha sukses masa depan dari kalangan perguruan tinggi.
3. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

C. Bentuk Proyek Wirausaha

Mahasiswa yang lolos pada tahap seleksi program studi, selanjutnya diajukan kepada tim **Pengelola Proyek Wirausaha MB-KM UNS**.

1. Pembelajaran/Pelatihan/Workshop Perencanaan Kegiatan Usaha (*In Class*)

Sistem pembelajaran tersentral di universitas dengan melibatkan pengelola dari unsur-unsur Tim MKU Kewirausahaan, PPKwu, Inkubator Bisnis dan Bidang Kemahasiswaan UNS. Pengajar adalah Dosen MKU Kewirausahaan, Peer Group PPKwu, Pengelola Inkubator Bisnis serta Praktisi Bisnis. Tempat pembelajaran: menggunakan fasilitas ruang pelatihan di inkubator bisnis atau tempat lain sesuai dengan kebijakan universitas. Setiap proyek

kewirausahaan dilakukan melalui praktik dan teori. Capaian pembelajaran: mahasiswa mampu menguasai konsep kewirausahaan secara komprehensif

Tabel 1. Rancangan Pembelajaran *In Class*

No.	Kompetensi yang Diharapkan	Pokok Bahasan	Estimasi Waktu
1.	Mampu mengembangkan jiwa wirausaha dan menganalisis proyek kewirausahaan.	a. Prinsip-prinsip sikap mental wirausaha, b. Keterampilan kreativitas dan inovasi.	2 sks (50 menit x 16 pertemuan)
2.	Mampu menetapkan tujuan mulia usaha dan etika bisnis yang akan dijalankan.	a. <i>Design Thinking</i> , b. <i>Noble Purpose</i> c. Etika bisnis	2 sks (50 menit x 16 pertemuan)
3.	Mampu merumuskan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan dan memilih model bisnis yang sesuai dengan usaha yang dijalankan.	a. <i>Unique Selling Proposition</i> b. Business Model (<i>Customer Pain and Gain</i>) c. Legalitas Usaha	2 sks (100 menit x 16 pertemuan)
4.	Mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya bisnis dan teknologi.	a. Sumber Daya Manusia b. Sumber Daya Bisnis c. Teknologi Tepat Guna	2 sks (50 menit x 16 pertemuan)
5.	Mampu merumuskan strategi pemasaran yang dapat mencapai target penjualan.	a. Riset Pasar b. Digital Marketing dan c. Visualisasi Produk	2 sks (100 menit x 16 pertemuan)
6.	Mampu mengelola administrasi keuangan serta mempresentasikan rencana usaha kepada investor	a. Analisis Biaya Produksi & Investasi b. <i>Pitch Deck</i> dan Presentasi Bisnis	2 sks (100 menit x 16 pertemuan)
Jumlah sks in Class			12 Sks

2. Pelaksanaan Proyek Usaha (*Out Class*)

Sistem pembelajaran secara praktik pada lokasi yang telah direncanakan atau menggunakan tempat praktik di inkubator bisnis UNS. Pelaksanaan proyek wirausaha (*out class*) didampingi oleh dosen pendamping dan mentor dari praktisi usaha. Supervisi dilakukan oleh tim supervisor dari Universitas. Aspek pendampingan dan supervisi meliputi antara lain: (a) pengetahuan kewirausahaan, (b) keterampilan dan sikap wirausaha, (c) kemampuan mengelola bisnis, (d) perkembangan bisnis, (e) jangkauan pasar, (f) kelancaran *cash flow*, (g) jumlah tenaga kerja, (h) jumlah omset dan aset, (i) jumlah dan variasi inventori, dan (j) jejaring bisnis. Rancangan Pembelajaran *out class* proyek kewirausahaan dengan Capaian pembelajaran, mampu melakukan proyek wirausaha berdasar pengetahuan atas konsep kewirausahaan yang komprehensif

Tabel 2. Rancangan Pembelajaran Out Class

No.	Kompetensi yang diharapkan	Pokok bahasan	Bentuk Pembelajaran	Estimasi Waktu
1	Mampu melaksanakan dan mengelola usaha	Proyek Usaha: a. Persiapan usaha (modal, alat dan bahan). b. Uji coba pasar. c. Pendaftaran legalitas usaha dan produk. d. <i>Launching</i> produk. e. Pemasaran intensif. f. Peningkatan omset. g. Seleksi dan penambahan karyawan. h. Evaluasi hasil usaha	Riil Usaha	8 sks
Jumlah sks <i>out class</i>			8 sks	

Total beban/waktu proyek kewirausahaan In Class dan Out Class sebesar 20 sks

D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor

1. Mahasiswa

- a. Mahasiswa aktif UNS.
- b. Mahasiswa program S1 minimal semester 5 dan program sekolah vokasi minimal semester 3.
- c. Mendaftar secara individu ataupun kelompok.
- d. Peserta program wirausaha dengan jumlah 3 sampai 5 orang.
- e. Memiliki *noble purpose* yang jelas dan terukur.
- f. Menyusun proposal usaha (yang berisi antara lain: pengusul dan merk usaha, *noble purpose*, informasi publik, sasaran pelanggan, hubungan dengan pelanggan, sumber daya, keuangan, dan lampiran pendukung).
- g. Sanggup menyediakan dana usaha secara mandiri dari pribadi mahasiswa/kelompok, namun tidak menutup kemungkinan didanai oleh pihak lain.
- h. Mahasiswa yang memenuhi persyaratan dapat mendaftar melalui Kepala Program Studi masing-masing.

2. Pembimbing

Pembimbing adalah dosen di program studi yang sama dengan mahasiswa dan ditetapkan oleh kepala program studi, dengan mengacu kriteria sebagai berikut:

- a. Menguasai konsep kewirausahaan.
- b. Mempunyai pengalaman penelitian/pengabdian berkaitan dengan wirausaha.
- c. Diutamakan mempunyai usaha.
- d. Diutamakan yang mempunyai sertifikat kompetensi pendamping wirausaha.

3. Mentor/Pendamping

Mentor adalah pelaku/praktisi usaha yang bersedia mendampingi mahasiswa dalam melaksanakan Kegiatan Wirausaha dengan Kriteria sebagai berikut:

- a. Memiliki usaha yang bergerak dibidang usaha yang sama dengan usulan proposal mahasiswa dan sudah berjalan minimal 3 tahun.

- b. Memiliki karyawan minimal 2 orang.
 - c. Bersedia mendampingi mahasiswa tanpa imbalan.
 - d. Mahasiswa mencari mentor sendiri.
4. Supervisor

Supervisor adalah pengelola tim pengelola proyek wirausaha program merdeka belajar di Universitas Sebelas Maret yang ditunjuk oleh Rektor.

E. Mekanisme Program Merdeka Belajar Proyek Wirausaha

Kegiatan pembelajaran dalam proyek wirausaha terdiri atas proses seleksi, *in class*, dan *out class*. Pada bagian bentuk kegiatan sudah dijelaskan masing masing rancangan pembelajaran untuk *in* dan *out class*. Mahasiswa akan mengikuti seleksi sebelum mengikuti program kewirausahaan. Kelayakan mahasiswa untuk dapat mengikuti proyek wirausaha dinilai dari kualitas proposal dengan cara *desk evaluation* dan wawancara. Penilai adalah dosen yang ditetapkan oleh Program studi masing-masing. Berikut ini kriteria kelayakan proposal:

Tabel 3. Tabel kriteria proposal proyek kewirausahaan

Kriteria	Dimensi
<i>Noble Purpose</i>	Realistis Terdapat kebutuhan pasar
<i>Deskripsi</i> Produk	Keunikan produk Mempunyai nilai jual
<i>Prospek</i> Produk yang direncanakan	Kreativitas <i>Marketable</i> Peluang
<i>Aspek</i> Teknologi	Penggunaan teknologi dalam usaha
<i>Aspek</i> Pemasaran	Pangsa Pasar (Kesesuaian produk dengan pangsa pasar) Cara Pemasaran
<i>Aspek</i> Keuangan	Penentuan BEP Penentuan Harga Jual Analisis Rasio Keuangan (minimal 1) Rasionalitas Pendanaan
<i>Lampiran</i> Pendukung (bagi usaha yang sudah berjalan)	Bukti Transaksi Penjualan Foto Produk

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan mitra usaha, inkubator, dan pusat usaha.
 - b. Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping untuk melakukan pendampingan.
 - c. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan program dan proyek kewirausahaan.
 - d. Menilai dan mengevaluasi hasil proyek kewirausahaan untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS pada siacad mahasiswa.
 - e. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui program proyek kewirausahaan.
 - f. Melaporkan hasil belajar ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.
2. Lembaga Mitra
 - a. Menjamin proyek program kewirausahaan yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama proyek kewirausahaan.
 - c. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dengan pembimbing atas proyek yang diikuti oleh mahasiswa.
 - d. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
3. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti proyek kewirausahaan.
 - b. Melaksanakan proyek kewirausahaan di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan proyek dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.

4. Dosen

- a. Dosen yang ditugaskan akan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan proyek kewirausahaan.
- b. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih pada proyek kewirausahaan.

5. Supervisor

- a. Mempersiapkan seluruh kelengkapan proyek kewirausahaan.
- b. Menunjuk nara sumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama proyek kewirausahaan.
- c. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari proyek kewirausahaan kepada dosen pembimbing dan universitas.

G. Rubrik Penilaian

1. Prinsip penilaian dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, program hak belajar tiga semester di luar program studi mengacu kepada 5 (lima) prinsip sesuai SNPT yaitu edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
2. Aspek-aspek yang dinilai:
 - a. kehadiran saat pembekalan dan pelaksanaan;
 - b. sikap kedisiplinan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugas;
 - c. kemampuan melaksanakan tugas-tugas; dan
 - d. kemampuan membuat laporan.
3. Prosedur Penilaian dengan prinsip kesinambungan, dilakukan selama proyek berlangsung (penilaian proses) dan akhir proyek berupa laporan proyek belajar (penilaian hasil). Penilaian dalam proses dilakukan dengan cara observasi (kepribadian dan sosial) sebagai teknik utama. Penilaian hasil dilaksanakan pada akhir pelaksanaan program dengan menggunakan laporan yang dibuat oleh mahasiswa. Penilaian dilakukan oleh pendamping dari pihak ketiga yang terkait dengan kegiatan yang diambil oleh mahasiswa dan dosen pendamping di perguruan tinggi.

a. *In-Class*Tabel 4. Rubrik penilaian *in class*

No	Kompetensi dasar	Pokok Bahasan dan Indikator Penilaian	Skor
1	Mampu mengembangkan jiwa wirausaha dan menganalisis proyek kewirausahaan.	a. Prinsip-prinsip sikap mental wirausaha	15
		1) Mampu menguraikan sikap mental wirausaha.	15
		2) Mampu menginternalisasi sikap mental wirausaha dalam proses pembelajaran.	35
		b. Keterampilan kreativitas dan inovasi.	35
		1) Mampu menghasilkan karya yang kreatif.	
		2) Mampu menghasilkan karya yang inovatif.	
2	Mampu menetapkan tujuan mulia usaha dan etika bisnis yang akan dijalankan.	a. <i>Design Thinking</i>	
		1) Mampu mengidentifikasi potensi dan permasalahan berkaitan dengan dunia usaha.	10
		2) Mampu menganalisis potensi dan permasalahan berkaitan dengan dunia usaha.	15
		3) Mampu menghasilkan ide usaha berdasarkan analisis potensi dan	15
			20

		<p>permasalahan.</p> <p>4) Mampu menyusun prototype usaha berdasarkan ide usaha yang telah dihasilkan.</p> <p>b. <i>Noble Purpose</i></p> <p>1) Mampu merumuskan tujuan mulia berkaitan dengan usaha yang akan dikembangkan.</p> <p>2) Mampu merumuskan keunggulan produk yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak.</p> <p>c. Etika bisnis</p> <p>1) Mampu menjelaskan etika bisnis</p> <p>2) Mampu menginternalisasi etika bisnis dalam proses pembelajaran</p>	<p>10</p> <p>15</p> <p>5</p> <p>10</p>
3	<p>Mampu merumuskan keunikan produk atau jasa yang ditawarkan dan memilih model bisnis yang sesuai dengan usaha yang dijalankan.</p>	<p>a. <i>Unique Selling Proposition</i></p> <p>Mampu merumuskan <i>unique selling proposition</i> produk yang dikembangkan.</p> <p>b. <i>Business Model (Customer Pain and Gain)</i></p> <p>1) Mampu menjelaskan berbagai business model.</p> <p>2) Mampu menyusun business model sesuai dengan usaha yang akan dikembangkan.</p>	<p>20</p> <p>15</p> <p>20</p> <p>15</p>

		<p>c. Legalitas Usaha</p> <p>1) Mampu menjelaskan berbagai bentuk usaha.</p> <p>2) Mampu memilih salah satu bentuk usaha yang akan dikembangkan.</p> <p>3) Mampu menjelaskan berbagai persyaratan untuk mendapatkan legalitas usaha.</p>	<p>15</p> <p>15</p>
4	Mampu mengelola sumber daya manusia, sumber daya bisnis dan teknologi.	<p>a. Sumber Daya Manusia</p> <p>1) Mampu mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2) Mampu menyusun rencana rekrutmen tenaga kerja.</p> <p>3) Mampu membuat <i>job description</i> tenaga kerja.</p> <p>4) Mampu memberdayakan tenaga manusia</p> <p>b. Sumber Daya Bisnis (sarpras).</p> <p>1) Mampu mengidentifikasi sumber daya bisnis yang diperlukan.</p> <p>2) Mampu menyusun rencana perolehan daya bisnis.</p> <p>3) Mampu menyusun rencana perawatan sumber daya bisnis.</p> <p>c. Teknologi Tepat Guna</p> <p>1) Mampu mengidentifikasi</p>	<p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>10</p>

		<p>teknologi tepat guna yang diperlukan.</p> <p>2) Mampu menyusun rencana perolehan teknologi tepat guna.</p> <p>3) Mampu menyusun rencana perawatan teknologi tepat guna.</p>	
5	Mampu merumuskan strategi pemasaran yang dapat mencapai target penjualan.	<p>a. Riset Pasar</p> <p>1) Mampu melakukan riset pasar.</p> <p>2) Mampu menganalisis hasil riset pasar.</p> <p>3) Mampu menentukan pangsa pasar berdasarkan analisis hasil riset pasar.</p> <p>b. Strategi Pemasaran</p> <p>1) Mampu mengidentifikasi berbagai strategi pemasaran.</p> <p>2) Mampu memilih strategi pemasaran sesuai dengan pangsa pasar.</p> <p>c. Visualisasi Produk dan Digital Marketing.</p> <p>1) Mampu memvisualisasi produk sesuai dengan pangsa pasar.</p> <p>2) Mampu membuat digital marketing.</p>	<p>15</p> <p>15</p> <p>15</p> <p>10</p> <p>10</p> <p>15</p> <p>20</p>
6	Mampu mengelola administrasi keuangan serta mempresentasikan rencana usaha kepada investor.	<p>a. Analisis Biaya Produksi & Investasi</p> <p>1) Mampu menyusun biaya produksi.</p> <p>2) Mampu menentukan HPP dan target</p>	<p>10</p> <p>10</p>

		keuntungan.	10
		3) Mampu menyusun biaya investasi.	15
		b. Pengelolaan keuangan	15
		1) Mampu melakukan pencatatan keuangan.	20
		2) Mampu menyusun laporan keuangan.	20
		c. <i>Pitch Deck</i> dan Presentasi Bisnis	20
		1) Mampu membuat <i>pitch deck</i> sebagai sarana presentasi bisnis.	
		2) Mampu melakukan presentasi bisnis.	

b. *Out-Class*

Tabel 6. Penilaian Usaha Riil

No.	Kompetensi yang Diharapkan	Pokok Bahasan dan Indikator	Skor
1	Mampu melaksanakan dan mengelola usaha.	<ul style="list-style-type: none"> a. Persiapan/pengembangan usaha (modal, alat dan bahan) <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketersediaan modal uang 2) Ketersediaan sarpras usaha 3) Ketersediaan bahan produksi b. Uji Coba Pasar <ul style="list-style-type: none"> Keterlaksanaan uji coba pasar c. <i>Launching</i> Produk <ul style="list-style-type: none"> Keterlaksanaan <i>launching</i> produk d. Pemasaran Intensif <ul style="list-style-type: none"> 1) Ketepatan strategi yang dipilih 2) Keajegan pemasaran e. Peningkatan Omset <ul style="list-style-type: none"> Jumlah omset dari bulan ke bulan f. Perolehan Laba <ul style="list-style-type: none"> Jumlah laba dari bulan ke bulan g. Karyawan <ul style="list-style-type: none"> Jumlah karyawan yang dimiliki h. Evaluasi Hasil Usaha <ul style="list-style-type: none"> 1) Usaha berjalan bagus 2) Usaha berjalan standard 3) Usaha tidak jalan 	<ul style="list-style-type: none"> 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

*Cerita
Kita Bija*



PANEL SURYA UNS UNTUK ROTE

**BAB VIII
STUDI
PROYEK INDEPENDEN**

BAB VIII

STUDI PROYEK INDEPENDEN

A. Latar Belakang

Tri dharma perguruan tinggi mensyaratkan tiga aktivitas yang dijalankan secara berkesinambungan antara pendidikan dan pengajaran; penelitian; dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan seluruh civitas akademika menjadi bagian penting dalam tri dharma tersebut. Banyak mahasiswa yang memiliki untuk mewujudkan karya besar yang dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif. Idealnya, studi/proyek independen dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka salah satu bentuk pembelajaran yang ditawarkan dalam Permendikbud No 3 Tahun 2020 adalah studi/proyek independen. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independen dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan.

Setiap mahasiswa memiliki keunikannya masing-masing. Keunikan tersebut tumbuh dari bakat, minat, lingkungan sekitar, dan sensitivitas terhadap pengaplikasian ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi. Guna mewadahi ide dan gagasan luas tersebut dibutuhkan program yang spesifik namun tetap mempertahankan kekhasan akademik di perguruan tinggi. Sebagai program yang diharapkan mampu memerdekakan mahasiswa dan sistem pembelajaran yang kondusif, universitas menyediakan proyek independen bagi mahasiswa yang memiliki *passion* di bidang spesifik. Proyek independen memantik kreativitas dan ide inovatif mahasiswa untuk mempraktikkan keilmuan secara teoretis maupun praktis di lapangan.

Diharapkan melalui kegiatan proyek independen yang komprehensif ini dapat memberi ruang mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan untuk melihat dan memahami permasalahan yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. Indikator capaian proyek independen selanjutnya adalah kemampuan

mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis atas permasalahan yang berkembang. Memadukan antara teori yang selama ini ada dengan kondisi empiris. Gambaran umum kegiatan proyek independen ini adalah memberikan pengalaman secara langsung dalam mempraktikkan kemampuan teorinya untuk diimplementasikan dalam mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Universitas sebagai penyedia layanan pendidikan dan pusat kehidupan akademis mahasiswa dituntut mampu meningkatkan ekosistem dan kualitas penelitian. Meningkatnya keterbaruan teori dan ilmu. Selain itu, universitas menjadi wadah dalam memperkaya ide-ide penelitian berdasarkan keterbaruan dan kebutuhan masyarakat dan regenerasi peneliti/inovator muda. Diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung, yakni (1) teridentifikasi kondisi empiris yang dihadapi oleh masyarakat, (2) terselesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, dan (3) tersusunnya rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.

B. Tujuan

Tujuan kebijakan Merdeka Belajar proyek independen adalah:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D).
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

C. Bentuk Kegiatan Studi Proyek Independen

Mahasiswa yang lolos pada tahap seleksi program studi, selanjutnya diajukan kepada tim pengelola kegiatan studi/proyek independen Merdeka Belajar–Kampus Merdeka di tingkat universitas.

D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor

1. Mahasiswa

- a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program proyek independen.
- b. Mahasiswa harus mempresentasikan proyek ini di program studi untuk mendapat izin kelayakan.
- c. Mahasiswa harus mendaftarkan mata kuliah ini dalam KRS di siakad.uns.ac.id setelah mendapat izin kelayakan dari program studi.
- d. Mahasiswa harus mengikuti seluruh kegiatan/tugas yang dijadwalkan atau diberikan oleh dosen pembimbing utama dan dosen rekognisi.
- e. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
- f. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan atau publikasi ilmiah.

2. Dosen

- a. Membuka peluang bagi mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan studi/proyek independen yang dilakukannya.
- b. Melakukan pembimbingan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam kegiatan penelitian.
- c. Memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang direkogniskan dalam studi/proyek penelitian.

E. Mekanisme Studi/ Proyek Independen

Mekanisme kegiatan Studi Proyek Independen mengikuti alur pelaksanaan kegiatan MB-KM seperti ditunjukkan pada Gambar 2 Alur Pelaksanaan MB-KM. Unit yang terkait dengan Kegiatan Studi Proyek Independen adalah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau bentuk lainnya dibawah koordinasi Biro Kemahasiswaan dan Alumni serta program studi asal mahasiswa. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sks, dialporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) melalui SIAKAD UNS.

Secara khusus peran masing-masing unsur yang terlibat dalam kegiatan studi proyek independen diuraikan sebagai berikut:

1. Perguruan Tinggi

- a. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui proyek independen.
- b. Mendaftarkan mata kuliah studi/proyek independen berikut kodenya ke Pangkalan Data DIKTI.
- c. Menyediakan hasil penilaian rekognisi CPL dan mata kuliah di SKPI.
- d. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program penelitian di lembaga/laboratorium penelitian di luar kampus.
- e. Melaporkan hasil kegiatan belajar dari program studi ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Program Studi

- a. Membentuk tim rekognisi yang diketuai kepala program studi.
- b. Memasukan mata kuliah proyek independen di kurikulum dan mendaftarkan kode mata kuliah studi/proyek independen ini di LPPMP untuk kemudian didaftarkan di pangkalan data DIKTI.
- c. Jika proyek independen mahasiswa mendapat persetujuan kelayakan, maka program studi memiliki kewajiban dalam menyetarakan/merekognisi proporsal proyek sesuai dengan CPL dan atau mata kuliah yang diambil setara/maksimal 20 SKS.
- d. Program studi menunjuk dosen pembimbing utama untuk proyek independen yang sesuai dengan kompetensi proyek independen ini.
- e. Dosen pembimbing memiliki tugas untuk mengevaluasi, melakukan pembimbingan, dan memberi nilai dari mahasiswa yang dilanjutkan proses rekognisi mata kuliah.
- f. Evaluasi rekognisi dari dosen-dosen penilai, bisa dilakukan dalam bentuk laporan maupun diskusi (baik daring atau luring) yang tercatat pada buku laporan (*log book*).
- g. Program studi merekap penilaian rekognisi dari dosen untuk dimasukkan ke siakad.uns.ac.id pada akhir semester.

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa.
 - b. Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping untuk melakukan pendampingan.
 - c. Dosen bersama lembaga pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa menyusun program dan materi dari pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa serta *form logbook*.
 - d. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa.
 - e. Menilai dan mengevaluasi hasil studi/proyek independen mahasiswa untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap sks pada siacad mahasiswa.
 - f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.
2. Lembaga Mitra atau Pusat Studi/ Mitra Proyek independen mahasiswa
 - a. Menjamin kegiatan di pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti program proyek independen.
 - c. Menunjuk supervisor/mentor dalam pusat studi/ mitra proyek independen yang diikuti mahasiswa.
 - d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dengan pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi sks mahasiswa.
3. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikut studi/proyek independen.

- b. Melaksanakan studi/proyek independen di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.
4. Dosen
- a. Dosen yang ditugaskan akan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan studi/proyek independen.
 - b. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih pada pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa.
5. Supervisor
- a. Mempersiapkan seluruh kelengkapan pelatihan studi/proyek independen.
 - b. Menunjuk nara sumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa.
 - c. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari pusat studi/ mitra proyek independen mahasiswa kepada dosen pembimbing dan universitas



BAB XI

RISET/PENELITIAN

BAB IX

RISET/PENELITIAN

A. Latar Belakang

Tri dharma perguruan tinggi mensyaratkan tiga aktivitas yang dijalankan secara berkesinambungan antara pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Keterlibatan seluruh civitas akademika menjadi bagian penting dalam tri dharma tersebut. Tuntutan jaman menyarankan perguruan tinggi mulai berubah dari platform *teaching university* menjadi *research university* sehingga penelitian menjadi bagian penting bagi kemajuan perguruan tinggi. Dosen sebagai penggerak perubahan paradigma perguruan tinggi, pun sebagian besar sudah memiliki kebiasaan dalam melakukan penelitian, namun bagi mahasiswa baru sebagian kecil yang terlibat dalam kegiatan penelitian. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, maka salah satu bentuk pembelajaran yang ditawarkan dalam Permendikbud no 3 tahun 2020 adalah penelitian mahasiswa.

Program/kegiatan merdeka belajar penelitian memberi manfaat bagi dosen yakni meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan penelitian dan mampu mengembangkan teori-teori yang selama ini ada dan menuliskannya dalam bentuk buku referensi/ buku ajar. Selain itu, atmosfer penelitian yang baik akan meningkatkan mutu pembelajaran yang selama ini ada.

Mahasiswa secara langsung dapat meningkatkan kemampuan untuk melihat dan memahami permasalahan yang dihadapi secara langsung oleh masyarakat, lingkungan, bangsa dan negara. Peran aktif mahasiswa dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis atas permasalahan yang berkembang akan lebih terasah. Terutama dalam memadukan antara teori yang selama ini ada dengan kondisi empiris secara langsung juga mempraktikkan kemampuan teorinya untuk diimplementasikan dalam mengatasi dan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Tujuan secara tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat adalah mulai berkolaborasi dan teridentifikasinya kondisi empiris yang dihadapi oleh masyarakat. Tujuan utama yang diharapkan

adalah terselesaikannya permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat melalui rekomendasi terhadap permasalahan yang ada.

B. Tujuan

Sebagai kegiatan kunci dalam menyukseskan UNS sebagai *research university* maka tujuan dari merdeka belajar kegiatan penelitian antara lain:

1. Memberi ruang kolaborasi riset mahasiswa dan dosen melalui peningkatan atas wacana terhadap penelitian dasar sebagai penelitian yang bermanfaat dalam pengembangan dasar-dasar teori yang akan bermanfaat bagi peningkatan kualitas teori yang telah ada.
2. Memberi ruang mahasiswa untuk mengaplikasikan penelitian terapan tentang permasalahan yang ada saat ini dan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang dihadapi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan bangsa.
3. Menyediakan ruang diskusi untuk memahami mahasiswa tentang alat-alat analisis dan pemanfaatannya yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan penelitian
4. Menyediakan ruang diskusi untuk memahami tentang teori-teori yang digunakan untuk menginterpretasikan permasalahan yang telah dijawab dengan alat analisis.

C. Bentuk Kegiatan Riset/ Penelitian Mahasiswa

Mahasiswa diseleksi terlebih dahulu dan dikelompokkan berdasarkan minat riset yang akan ditekuni. Bentuk kegiatan mahasiswa didesain kolaboratif berbasis penyelesaian masalah, pemikiran kritis, dan pemikiran kreatif. Riset yang dilakukan melalui pengelompokan penelitian sains teknologi (saintek) dan sosial humaniora (soshum).

Penelitian saintek meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab-akibat, aksi reaksi, rancang bangun, eksplorasi, materi alternatif, desain produk atraktif, *blue print* dan sejenisnya atau identifikasi senyawa kimia aktif. Sedangkan Penelitian sosial humaniora meliputi penelitian yang mengungkap hubungan sebab-akibat, penelitian deskriptif tentang perilaku sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan atau budaya masyarakat baik terkait dengan kearifan lokal maupun perilaku kontemporer.

Setiap mahasiswa di bawah bimbingan DPA bisa menentukan rancangan desain riset yang akan dilakukan. Berikut ini adalah beberapa contoh kegiatan riset yang bisa dilakukan oleh mahasiswa.

1. Desain dan pengembangan: penelitian yang bertujuan untuk mendesain, memperluas, dan menggali lebih dalam sebuah teori yang dimiliki ilmu tertentu.
2. Riset dan pengembangan: kegiatan penelitian, dan pengembangan, serta memiliki kepentingan komersial dalam kaitannya dengan riset ilmiah murni, dan pengembangan aplikatif di bidang teknologi
3. Eksploratif: jenis penelitian sosial yang bertujuan untuk memberikan definisi atau penjelasan mengenai konsep atau pola yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti belum memiliki gambaran akan definisi atau konsep penelitian. Sifat dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi
4. Verifikatif: penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil penelitian sebelumnya. Dari penelitian verifikatif diperoleh hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian sebelumnya
5. Operation Research: riset operasional adalah cabang interdisiplin dari matematika terapan dan sains formal yang menggunakan model-model seperti model matematika, statistika, dan algoritma untuk mendapatkan nilai optimal atau nyaris optimal pada sebuah masalah yang kompleks. Riset operasi biasanya digunakan untuk mencari nilai maksimal (profit, performa lini perakitan, hasil panen, *bandwidth* dll.) atau nilai minimal (kerugian, risiko, biaya, dll.) dari sebuah fungsi objektif.
6. Riset Pemasaran: pencarian informasi yang akurat dalam bidang pemasaran yang melibatkan konsumen, pelanggan dan public. Tujuan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi dan menetapkan peluang dan masalah pemasaran, menciptakan, menjaga dan mengevaluasi kegiatan pemasaran. Maksud dari penelitian jenis ini adalah untuk menjadikan topik baru lebih dikenal masyarakat luas, memberikan gambaran dasar mengenai topik bahasan
7. Riset Pasar: adalah sesuatu kegiatan untuk mengetahui apa saja yang diperlukan pasar atau masyarakat dan juga mengetahui para pesaing bisnis. Dengan diketahuinya apa saja yang dibutuhkan pasar dan juga pesaing yang ada dapat membuat produk ataupun jasa yang sesuai dengan pasar dan dapat membuat produk atau jasa dapat bersaing di pasaran

D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor

1. Dosen
 - a. Dosen dengan IP minimal 1 (berdasarkan iris UNS).
 - b. Dosen memiliki pengalaman menjadi ketua peneliti dalam hibah kompetitif DIKTI maupun PNBP.
 - c. Dosen memiliki penelitian baik kompetitif maupun mandiri pada tahun yang bersangkutan dan berstatus menjadi ketua peneliti.
 - d. Terbuka terhadap peluang bagi mahasiswa untuk ikut dalam kegiatan penelitian yang dilakukannya.
 - e. Melakukan pembimbingan secara terus-menerus dan berkesinambungan dalam kegiatan penelitian.
 - f. Bersama dengan program studi mengidentifikasi dan memverifikasi mata kuliah yang sesuai dengan kegiatan penelitian.
 - g. Memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai dengan mata kuliah yang terakomodasikan dalam penelitian.
2. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik (DPA), mahasiswa mendaftarkan diri untuk program asisten penelitian.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan arahan dari lembaga penelitian/pusat studi tempat melakukan penelitian.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan laporan dalam bentuk laporan penelitian/skripsi atau publikasi ilmiah.

E. Mekanisme Program Riset/Penelitian

Secara umum mekanisme Program Riset/penelitian mengikuti alur pelaksanaan kegiatan MB-KM seperti ditunjukkan pada Gambar 2 Alur Pelaksanaan Kegiatan MB-KM. Unit yang terkait dengan Program Riset/Penelitian adalah LPPM dan program studi asal mahasiswa. Rekognisi dalam bentuk pengakuan sks, dialporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti) melalui SIAKAD UNS

Kegiatan pembelajaran melalui penelitian mahasiswa diawali dengan pengajuan grup riset yang disetujui oleh pembimbing. Mahasiswa menyusun proposal riset baik sosial humaniora maupun sains teknologi yang disetujui oleh dosen pembimbing.

1. Mahasiswa melakukan pendaftaran judul riset.
2. Mahasiswa bersama dosen pembimbing menjalin komunikasi dengan kelompok riset/pusat studi maupun laboratorium yang menjadi lokasi induk penelitian.
3. Mahasiswa mengajukan proposal riset yang disetujui oleh program studi dan dosen pembimbing.
4. Mahasiswa melakukan riset sesuai asas-asas yang disepakati oleh mitra.
5. Mahasiswa menyusun *logbook* yang dikonsultasikan kepada mitra penelitian dan dosen pembimbing.
6. Dosen pembimbing bersama dengan mitra menyusun rubric kerangka kerja riset mahasiswa dan melakukan pemantauan.
7. Mahasiswa melakukan presentasi hasil riset.

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra dari lembaga penelitian/laboratorium penelitian.
 - b. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengikuti seleksi hingga evaluasi program penelitian di lembaga/laboratorium penelitian di luar kampus.
 - c. Menunjuk dosen pembimbing untuk melakukan pembimbingan, pengawasan, serta bersama-sama dengan peneliti di lembaga/laboratorium penelitian untuk memberikan nilai.
 - d. Dosen bersama-sama dengan peneliti menyusun *form logbook*.
 - e. Melakukan evaluasi akhir dan penyetaraan kegiatan penelitian di lembaga/laboratorium menjadi mata kuliah yang relevan (SKS) serta program berkesinambungan.
 - f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui penelitian/penelitian.

- g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
2. Lembaga Mitra
 - a. Menjamin terselenggaranya kegiatan penelitian mahasiswa di lembaga mitra sesuai dengan kesepakatan.
 - b. Menunjuk pendamping untuk mahasiswa dalam menjalankan penelitian.
 - c. Bersama-sama dengan dosen pendamping melakukan evaluasi dan penilaian terhadap proyek penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
 3. Program Studi
 - a. Mengidentifikasi mahasiswa yang akan mengikuti dalam bentuk pembelajaran penelitian.
 - b. Mengidentifikasi dosen yang memiliki kegiatan penelitian dan membuka peluang bagi mahasiswa untuk ikut kegiatan penelitian.
 - c. Bersama dengan Dosen Melakukan rekognisi atas mata kuliah yang terpenuhi dalam kegiatan penelitian.
 - d. Menerima dan memverifikasikan nilai-nilai yang diperoleh dari dosen.
 4. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program penelitian.
 - b. Melaksanakan kegiatan penelitian di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - c. Mengisi logbook sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.
 5. Dosen
 - a. Dosen yang ditugaskan akan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan penelitian sampai pada pelaporan.
 - b. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih pada pusat studi/laboratorium.

6. Supervisor

- a. Berkoordinasi dan mempersiapkan seluruh kelengkapan penelitian.
- b. Menunjuk nara sumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama penelitian.
- c. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari proses riset kepada dosen pembimbing dan universitas.



BAB X PELATIHAN BELA NEGARA

BAB X

PELATIHAN BELA NEGARA

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi sebagai penggerak perubahan pendidikan masif harus segera menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Di sisi lain, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. Perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan sistem pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal. Pembaruan atas sistem pendidikan dilakukan terus-menerus melalui rekonstruksi kurikulum agar selalu relevan.

Kegiatan pelatihan bela negara bagi mahasiswa diperlukan untuk pembinaan karakter, penguatan revolusi mental, dan mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi berbagai bentuk ancaman, seperti; penyalahgunaan narkoba, paham radikalisme, bencana alam, konflik antarmahasiswa, dan penyebaran penyakit menular. Kegiatan bela negara bagi mahasiswa di UNS menjadi pionir implementasi bela negara pada level perguruan tinggi di Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kampus merdeka dan merdeka belajar menjadi dasar untuk dilaksanakannya program pelatihan bela negara. Di sisi lain, UNS sebagai salah satu Benteng Pancasila menjadi dasar memilih kegiatan pelatihan bela negara sebagai salah satu bentuk dari kegiatan pembelajarannya. Aktivitas pembelajaran akan relevan dengan kerangka kegiatan pelatihan bela negara melalui rekognisi dan penyetaraan kegiatan-kegiatan akademik lainnya.

Kompleksitas ancaman dari berbagai aspek kehidupan dan besarnya tantangan yang dihadapi bangsa menunjukkan bahwa perkembangan global menjadi dimensi sentral yang harus diadaptasi oleh perguruan tinggi. Arus globalisasi dan modernisasi memberikan pengaruh yang besar terhadap identitas bangsa, termasuk ancaman budaya asing terhadap budaya bangsa sehingga mahasiswa sebagai kader terdidik harus

mengambil peran aktif melalui kegiatan merdeka belajar pelatihan bela negara.

Generasi muda yang memiliki rasa nasionalisme dan kecintaan kepada tanah air yang kuat untuk melindungi dan membela negara dengan wawasan intelektual yang dimiliki dapat menangkal ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam. Mahasiswa sebagai kader muda berkewajiban melindungi dan membela negara sesuai dengan amanah UUD 1945. Kenyataannya, maraknya arus globalisasi membuat sebagian mahasiswa terpesona sampai tidak sadar dan melalaikan kewajiban untuk melindungi dan membela negara dari ancaman yang datang. Di dalam proses pembelaan bangsa dan negara, ada beberapa hal yang menjadi unsur penting di antaranya, (a) cinta tanah air, (b) kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, (d) rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan (e) memiliki kemampuan awal bela negara. Berdasarkan unsur penting tersebut rumusan fungsi dari pelatihan militer-bela negara antara lain, (a) mempertahankan negara dari berbagai ancaman, (b) menjaga keutuhan wilayah negara, (c) merupakan kewajiban setiap warga negara, dan (d) merupakan panggilan sejarah

B. Tujuan

Tujuan dari program pelatihan bela negara, adalah:

1. Meningkatkan sikap dan jiwa kepemimpinan, kemandirian, solidaritas, serta patriotisme.
2. Menumbuhkan rasa cinta pada tanah air serta memiliki aktualisasi atas kesadaran berbangsa dan bernegara.
3. Meningkatkan kedisiplinan pribadi, kelompok, dan nasional sehingga memiliki daya saing karakter di kancah internasional.
4. Menumbuhkan dan menambah wawasan kebangsaan serta jiwa nasionalisme terhadap isu-isu pemecah-belah bangsa.
5. Menumbuhkan rasa rela berkorban untuk nusa dan bangsa guna menjunjung negara sebagai tanah air di mata dunia.
6. Ikut serta mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara melalui aktivitas positif di lingkungan bermasyarakat.
7. Menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara.
8. Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan.

C. Unsur Penting Pelatihan Bela Negara

Pelatihan bela negara merupakan stimulus paling sentral untuk meningkatkan kemampuan individu dalam merespons aktivitas internasional dalam bentuk ancaman maupun tantangan yang terus simultan mengubah paradigma bangsa. Beberapa unsur penting kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pelatihan bela negara adalah sebagai berikut.

1. Cinta tanah air adalah mencintai bangsa sendiri, yakni munculnya perasaan mencintai dan memiliki oleh warga negara untuk negaranya. Aspek cinta tanah air terukur dengan indikator-indikator sedia mengabdikan, berkorban, memelihara persatuan dan kesatuan, melindungi tanah airnya dari segala ancaman, gangguan dan tantangan yang dihadapi oleh negaranya.
2. Kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap mahasiswa pelatihan militer-bela negara yang harus sesuai dengan kepribadian bangsa yang selalu dikaitkan dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsanya. Setiap warga negara dapat mewujudkannya dengan cara mencegah perkelahian antarperorangan atau antarkelompok dan menjadi anak bangsa yang berprestasi baik di tingkat nasional maupun internasional.
3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara adalah sikap penuh sadar dan menjunjung teguh alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia. Aspek ini diukur dalam berbagai dimensi antara lain, memiliki beragam budaya, agama, etnis, dan lain-lain. Nilai-nilai Pancasila inilah yang dapat mematahkan setiap ancaman, tantangan, dan hambatan. Rendahnya keyakinan warga untuk memperbaiki pola pikir dan pandangan terhadap Pancasila perlu diperbaiki menjadi sistem pertahanan baru untuk menangkal radikalisme dan paham yang merusak sistem pertahanan Indonesia.
4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara merupakan sikap teguh dan rela membagi prioritas dengan menjaga keutuhan. Rela berkorban erat kaitannya dengan kemauan dan kesetiaan terhadap negara Indonesia serta mewujudkannya melalui internalisasi sikap hidup sehari-hari dan mengutamakan kepentingan negara dibandingkan kepentingan relasi perseorangan dengan negara lain.
5. Memiliki kemampuan awal bela negara diwujudkan dalam pemahaman dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada prinsip-prinsip pelatihan bela negara. Dimensi pengetahuan yang dirumuskan melalui indikator-indikator konkret sehingga membentuk keterampilan yang bisa diimplementasikan dalam sikap hidup sehari-

hari. Diharapkan mahasiswa yang mengikuti kegiatan merdeka belajar pelatihan militer-bela negara bisa mengasah sensitivitas dalam berkehidupan sehari-hari.

D. Persyaratan Mahasiswa, Dosen Pembimbing, dan Supervisor

1. Persyaratan Mahasiswa
 - a. Mahasiswa aktif pada semester 5, 6, dan 7 bagi program sarjana dan mahasiswa semester 5 dan 6 pada program diploma.
 - b. Mahasiswa UNS yang memiliki komitmen kuat untuk ikut pelatihan bela negara.
 - c. Memiliki IPK sekurang-kurangnya 3.25.
 - d. Tidak pernah dikenai sanksi akademik.
 - e. Mendaftar dengan sukarela di sistem yang sudah disiapkan oleh tim pelatihan militer dari universitas dengan mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran.
 - f. Disetujui kepala program studi dan diketahui dekan.
2. Persyaratan dosen
 - a. Dosen memiliki UNS aktif dan memiliki NIDN/NIDK.
 - b. Mendapatkan surat tugas dari universitas sebagai legalitas kerja.
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Mempunyai kompetensi yang sesuai dengan kegiatan mahasiswa yang dibimbingnya.
 - e. Menandatangani kesanggupan untuk menjadi dosen pembimbing selama pelatihan militer atau bela negara.
 - f. Ditugasi dari program studi dan sepengetahuan dekan/rektor.

E. Mekanisme Program Pelatihan Bela Negara

Kegiatan pembelajaran dalam pelatihan bela negara dapat dilakukan secara tatap muka atau dalam jaringan (daring). Pembelajaran secara umum diatur oleh mitra pelatihan atas rumusan yang didesain bersama universitas. Kegiatan pembelajaran khususnya pelatihan bela negara dapat dilaksanakan di semester antara. Mahasiswa mengambil maksimal 9 sks pada semester antara. Alur

program pelatihan bela negara secara umum mengikuti alur pelaksanaan program MB-KM seperti ditunjukkan Gambar 2.

Unit yang secara teknis menjalankan program kegiatan pelatihan bela negara MB-KM adalah UKM terkait di bawah koordinasi Bidang Kemahasiswaan dan Alumni serta program studi asal mahasiswa. Teknis pelaksanaan diuraikan sebagai berikut:

1. Mahasiswa melakukan diskusi mengenai proses pembelajaran dan kemungkinan rekognisi bersama dengan dosen pembimbing akademik.
2. Mahasiswa mendaftar program kegiatan pelatihan bela negara melalui sistem yang sudah disiapkan.
3. Perguruan Tinggi melakukan seleksi administratif dan akademik sesuai ketentuan yang telah ditentukan bersama dengan mitra.
4. Mahasiswa melakukan pelaporan produk akhir dari hasil pelatihan bela negara.
5. Evaluasi melalui hasil pemantauan dan dilakukan oleh dosen pembimbing.
6. Penilaian dilakukan dengan pengakuan dan penyetaraan nilai yang dilakukan oleh mitra bekerja sama dengan universitas.
7. Konversi nilai dan pengakuan SKS melalui sistem *input* siacad pada program kartu hasil studi mahasiswa.
8. Kampus melaporkan pengakuan SKS (rekognisi pelatihan bela negara) kepada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

F. Tanggung Jawab dan Proses Pemberangkatan Mahasiswa

1. Perguruan Tinggi
 - a. Membuat kesepakatan dalam bentuk dokumen kerjasama (MoU/SPK) dengan pusat pelatihan bela negara.
 - b. Menunjuk dosen pembimbing dan pendamping untuk melakukan pendampingan.
 - c. Dosen bersama lembaga pelatihan bela negara menyusun program dan materi pelatihan bela negara serta *form logbook*.
 - d. Melakukan kontrol dalam penyelenggaraan pelatihan bela negara.
 - e. Menilai dan mengevaluasi hasil pelatihan bela negara untuk kemudian dilakukan rekognisi terhadap SKS pada siacad mahasiswa.

- f. Menyusun pedoman teknis kegiatan pembelajaran melalui pelatihan bela negara.
 - g. Melaporkan hasil kegiatan belajar ke Dirjen Dikti melalui PD Dikti.
2. Lembaga Mitra atau Pusat Pelatihan Bela negara
 - a. Menjamin kegiatan pelatihan bela negara yang diikuti mahasiswa sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).
 - b. Menjamin pemenuhan hak dan keselamatan mahasiswa selama mengikuti pelatihan bela negara.
 - c. Menunjuk supervisor/mentor dalam pelatihan bela negara yang diikuti mahasiswa.
 - d. Melakukan *monitoring* dan evaluasi bersama dengan pembimbing atas kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa.
 - e. Memberikan nilai untuk direkognisi menjadi SKS mahasiswa.
 3. Mahasiswa
 - a. Dengan persetujuan dosen pembimbing akademik, mahasiswa mendaftarkan diri untuk mengikuti program pelatihan bela negara.
 - b. Melaksanakan kegiatan pelatihan bela negara di bawah bimbingan dosen pembimbing dan supervisor/mentor/instruktur lapangan.
 - c. Mengisi *logbook* sesuai dengan aktivitas yang dilakukan.
 - d. Menyusun laporan kegiatan dan menyampaikan kepada universitas melalui program studi.
 4. Dosen
 - a. Dosen yang ditugaskan akan melakukan pembimbingan dan *monitoring* selama kegiatan persiapan, pelaksanaan, dan menyelesaikan pelatihan bela negara.
 - b. Setiap dosen pembimbing berkewajiban untuk memberikan penilaian berdasarkan laporan dari supervisor, instruktur, atau pelatih pada pusat pelatihan bela negara.
 5. Supervisor
 - a. Mempersiapkan seluruh kelengkapan pelatihan bela negara
 - b. Menunjuk nara sumber, pelatih, atau instruktur yang terlibat selama pelatihan bela negara.
 - c. Memberikan laporan secara lengkap hasil dari pelatihan bela negara kepada dosen pembimbing dan universitas.



BAB XI REKOGNISI KEGIATAN MB-KM

BAB XI

REKOGNISI KEGIATAN MB-KM

A. Konsep rekognisi

Rekognisi adalah pengakuan kesetaraan atas hasil belajar pendidikan formal, informal, nonformal, dan/atau pengalaman kerja yang dimiliki mahasiswa terhadap capaian pembelajaran program studi sesuai profil lulusan. Capaian pembelajaran yang selanjutnya disingkat CP adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan umum/khusus, kompetensi, dan/atau akumulasi pengalaman kerja.

B. Tujuan rekognisi

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa disetarakan dengan kualifikasi tertentu berdasarkan pada pendidikan formal sesuai dengan kompetensi yang dimiliki Perguruan Tinggi.
2. Meningkatkan wawasan keilmuan dan atmosfer akademik di lingkungan program studi, fakultas, dan universitas.
3. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan kemahasiswaan pendidikan tinggi.
4. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar.
5. Meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan keunggulan komparatif.

C. Prinsip penyelenggaraan rekognisi:

1. Legalitas: perguruan tinggi sebagai penyelenggara rekognisi harus memiliki legalitas sebagai penyelenggara pendidikan tinggi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

2. **Aksesibilitas:** perguruan tinggi sebagai penyelenggara Rekognisi harus menjamin setiap individu dalam mengakses kesempatan belajar secara berkeadilan dan inklusifitas. Setiap individu memiliki hak untuk mengakses dan terlibat dalam segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya dengan capaian pembelajaran yang memenuhi SN DIKTI.
3. **Kesetaraan pengakuan (*equivalence*):** perguruan tinggi sebagai penyelenggara Rekognisi harus memberikan penilaian yang setara atas capaian pembelajaran yang diperoleh dari Pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Akumulasi capaian pembelajaran setiap individu yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus diperlakukan setara dengan mereka yang diperoleh melalui pembelajaran formal.
4. **Transparan:** perguruan tinggi sebagai penyelenggara Rekognisi harus menyediakan informasi mengenai Rekognisi yang diumumkan secara luas dan terbuka dengan menggunakan bahasa yang jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat dan terbuka bagi publik.
5. ***Quality Control*:** perguruan tinggi sebagai penyelenggara Rekognisi harus menjamin mutu seluruh pelaksanaan Rekognisi. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu dibuat eksplisit dan terbuka untuk publik.

D. Tim rekognisi

1. Tim rekognisi berada di tingkat universitas/fakultas/program studi
2. Keanggotaan tim rekognisi terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota.
3. Melaksanakan rekognisi dengan sistem penjaminan mutu yang baik.
4. Melaksanakan asesmen, sesuai dengan prinsip.
 - a) Valid menunjukkan bahwa dapat didukung oleh bukti. Sebuah penilaian dinyatakan sah jika metode penilaian dan bahan yang digunakan mencerminkan elemen, kriteria kinerja, dan aspek bukti

kritis kompetensi atau capaian pembelajaran yang diuji, dan hasil penilaian tersebut sepenuhnya didukung oleh bukti yang dikumpulkan.

- b) Reliabel menyatakan bahwa penilaian mengacu pada tingkat konsistensi dan akurasi dari hasil penilaian. Artinya, sejauh mana penilaian akan memberikan hasil yang sama untuk calon dengan kompetensi yang sama pada waktu atau tempat yang berbeda, terlepas dari waktu dan penilai yang melakukan penilaian.
 - c) Fleksibelitas mengacu pada kesempatan bagi mahasiswa untuk menegosiasikan aspek-aspek tertentu dari penilaian mereka (misalnya, waktu).
 - d) Adil menunjukkan bahwa penilaian tidak menguntungkan atau merugikan mahasiswa tertentu.
5. Menyediakan informasi yang jelas.
- a) Kompetensi yang sesuai dengan capaian pembelajaran program studi.
 - b) Keterkaitan yang jelas antara mata kuliah dengan CP program studi.
 - c) Informasi yang cukup dan dapat diakses dengan mudah oleh mahasiswa mengenai prosedur rekognisi dan proses asesmen yang akan ditempuh.
 - d) Prosedur operasional penyelenggaraan rekognisi.
 - e) Metode asesmen dan kriteria capaian pembelajaran.
 - f) Peraturan akademik yang telah disetujui mencakup prosedur penerimaan mahasiswa melalui rekognisi dan jumlah maksimum kredit/ sks yang bisa diakui.
 - g) Manual mutu yang menjadi landasan operasional tim penyelenggara penjaminan mutu internal.

E. Perhitungan Rekognisi

Rekognisi setiap bentuk merdeka belajar dihitung per satu (1) satuan kredit semester (SKS) setara dengan 2.720 (dua ribu tujuh ratus dua puluh) menit. Perhitungan pengakuan kesetaraan atas hasil belajar diatur oleh tim rekognisi.

Tabel 7. Simulasi pengakuan kesetaraan jam kegiatan MB-KM

Bentuk Kegiatan MB-KM: Praktik kerja profesi*	
Langkah 1	1 sks setara dengan 2.720 menit
Langkah 2	20 sks bentuk belajar magang setara dengan 54.400 menit
Langkah 3	Perhitungan bulan aktif kerja selama satu semester = 24 minggu(*6 bulan)
Langkah 4	Perhitungan 5 (lima) hari aktif studi/kerja: 24 minggu x 5 hari = 120 hari (masa kegiatan magang setara 120 hari aktif kerja dengan 120 hari = 7200 menit)
	54.400 menit : 7.200 menit = 453 menit Dalam 1 hari 453 menit : 60 menit = 7.5 jam

*simulasi



BAB XII PENUTUP

BAB XII

PENUTUP

Panduan pelaksanaan MB-KM UNS ini diharapkan dapat menjadi petunjuk teknis yang bisa digunakan oleh mahasiswa, program studi dan unit terkait untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan belajar 3 semester di luar program studi dengan lebih baik. Memperhatikan perkembangan pelaksanaan program-program MB-KM, buku panduan ini akan terus dilengkapi dan disempurnakan.

Kerjasama kelembagaan lintas program studi dalam UNS, lintas prodi antar Perguruan Tinggi dan kerjasama dengan lembaga non Perguruan Tinggi akan terus dikuatkan. Segala bentuk pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan MB-KM diatur dalam peraturan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indeks

- A**
asistensi mengajar, 4, 9, 42, 43,
44, 45, 46, 47, 120
- B**
Basis hukum, 3
- D**
DPA, 21, 22, 23, 24, 27, 45, 65,
89, 98
Dual degree, 26
- E**
experiential learning, 7, 34
- H**
hard skills, 7, 19, 34
- K**
kemanusiaan, 4, 9, 62, 63, 64,
65, 66, 67
- L**
Landasan Hukum, 5
Long term Student Mobility, 25
- M**
magang, 8, 25, 26, 33, 34, 35,
37, 38, 39
MAGANG MAHASISWA, 33
mengajar di satuan pendidikan,
4, 42, 43, 44, 45, 46
MKPT, 8
MKWF/MKWPS, 8, 9
Monitoring dan Evaluasi, 13
- N**
nonreciprocal, 26, 29
- P**
pelatihan militer, 4, 106, 107,
108, 110, 111
PELATIHAN MILITER/BELA
NEGARA, 105
penelitian, 4, 8, 24, 25, 50, 52,
55, 56, 74, 87, 88, 89, 90, 95,
96, 97, 98, 99, 100, 101
pertukaran mahasiswa, 4, 9, 20,
21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30
proyek independen, 4, 9, 87, 88,
89, 90, 91, 92
proyek pengabdian kepada
masyarakat, 4
- R**
reciprocal, 22, 24, 26, 27, 29
rekognisi, 8, 9, 29, 38, 44, 54,
66, 76, 89, 90, 91, 100, 105,
109, 110
- S**
Short term Student Mobility, 25
soft skills, 7, 19, 34, 71
- W**
wirausaha, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 78



LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PEJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
AGUSTUS 2020



Sebelas Maret University Press
Jl. Ir. Sutami 36 A, Ketingan, Surakarta 57126
Telp. (0271) 646994 Psw.341
www.unspress.uns.ac.id

